



PUTUSAN

NOMOR : 204/G/2012/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan - pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara : -----

PT. PABRIK KERTAS INDONESIA (PT. PAKERIN), Badan Hukum yang

berkedudukan di Jalan Kertopaten No. 3 Surabaya 60145 didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 144 tanggal 25 Mei 1974 dibuat di hadapan Soetjipto, SH., Notaris di Surabaya, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat No. Y.A.5/340/17 tertanggal 8 Juli 1977, dalam melakukan tindakan hukum diwakili oleh David S Kurniawan, Warganegara Indonesia selaku Direktur Utama, dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada :

1. M. Yahya Harahap, SH. ; -----
2. Dr. A. Wangsawidjaja, SH., MH.; -----
3. Erik Permana, SH., MH. ; -----
4. Herfino Indra Suryawan, SH. ; -----
5. Bob Satyanegara SH. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat
beralamat di Jalan Bukit Hijau VIII/52 RT. 009 RW.
013, Pondok Pinang, Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan , berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 24 Oktober 2012 selanjutnya disebut
sebagai..... **PENGUGAT ;**

M e l a w a n :

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I
Lantai 3 Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan Jakarta
10270. yang dalam sengketa ini memberikan kuasa
kepada : -----

1. Krisna Rya, SH.,MH. ; -----
2. Supardi,SH. ; -----
3. Imam Setiohargo, SH., MH. ; -----
4. Drs. Afrodian Lutoifi, SH., M.Hum. ; -----
5. Yudi Ariyanto, SH.,MT. ; -----
6. Secunda Slamet Santoso, SH.M.Hum. ; -----
7. M. Zaenuri, SH., ; -----
8. Rasyd John Uno, SH., M.Hum. ; -----
9. Khikmatul Azizah, S.Ag., M.Hum. ; -----
10. Fransisca Budyanti S, SH. ; -----
11. Jovan Juliawan, SH. ; -----
12. Wijayadi Bagus Margono, SH.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya pegawai pada Kementerian Kehutanan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS.17/Menhut-
II/2012 tanggal 29 November 2012 selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 204/PEN-DIS/2012/PTUN-JKT, tanggal 8 November 2012 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 204/PEN/2012/PTUN-JKT, tanggal 8 November 2012 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara Gugatan ini ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 204 / PEN-HS / 2012 / PTUN-JKT, tanggal 13 November 2012 tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan ; -----
4. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 2 November 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 November 2012 di bawah Register Perkara Nomor : 204/G/2012/PTUN-JKT ; -----
5. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----
6. Telah membaca surat - surat dan bukti - bukti dari Penggugat, dan Tergugat di persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Telah mendengarkan keterangan dari Pihak Penggugat dan Tergugat pada persidangan di Lokasi ; -----
8. Telah mendengarkan keterangan Saksi dari pihak Penggugat dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 2 November 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara **Jakarta** pada tanggal 2 November 2012 di bawah Register Perkara Nomor : 204/G/2012/PTUN-JKT, dan telah pula diperbaiki / disempurnakan pada tanggal 3 Desember 2012, dengan mengemukakan alasan - alasan sebagai berikut : -----

A. OBYEK SENGKETA

1. Bahwa yang menjadi dasar diajukannya Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah adanya Surat Keputusan Tergugat yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 422/ MENHUT-II/2012 Tanggal 6 Agustus 2012 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 266/KPTS-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp Atas Areal Hutan Seluas \pm 43.380 (Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh) Hektar, Di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Kepada PT. PAKERIN (selanjutnya disebut “OBYEK SENGKETA”).

2. Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Pengertian Konkrit berarti Obyek Sengketa yang dimaksud tidak abstrak, berwujud tertentu, serta dapat ditentukan yaitu Keputusan Menteri Kehutanan. Pengertian Individual berarti Obyek Sengketa ditujukan dan hanya berlaku terhadap

Penggugat yaitu PT PAKERIN. Pengertian Final berarti Obyek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum berupa hilangnya hak penguasaan Hutan Tanaman Industri (HTI) milik Penggugat ; -----

B KEPENTINGAN PENGUGAT

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU PTUN berbunyi sebagai berikut :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.” -----

- 2 Sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mengatur sebagai berikut : -----

“Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.” -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No.40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas maka suatu Perseroan memperoleh
status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri
mengenai pengesahan status badan hukum Perseroan ;

3 Bahwa Penggugat merupakan Badan Hukum Perdata
berdasarkan Akta Pendirian No. 144 Tanggal 25 Mei 1974
dibuat dihadapan Soetjipto, SH Notaris di Surabaya, dan telah
disahkan oleh Kementerian Kehakiman dengan surat No.
Y.A.5/340/17 tertanggal 8 Juli 1977 ;

4 Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan
Tata Usaha Negara tersebut di atas, Penggugat menegaskan
bahwa Obyek Sengketa telah nyata-nyata menimbulkan kerugian
terhadap kepentingan Penggugat, karena Obyek Sengketa telah
secara nyata mengakibatkan hilangnya hak Penggugat sebagai
pemegang izin HPHTI seluas 43.380 (empat puluh tiga ribu tiga
ratus delapan puluh) Hektar untuk melaksanakan penanaman
tanaman jenis *Acacia Mangium* pada areal IUPHHK-HTI
Penggugat sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Dan
Perkebunan Nomor 226/KPTS-II/1998 Tanggal 27 Februari
1998 ; -----

Bahwa dalam Obyek Sengketa tersebut, pada amar kedua, memuat
perintah kepada Penggugat untuk : -----

a Menghentikan semua kegiatan dalam bentuk apapun di dalam
areal kerja HPH-HTI Pulp / IUPHHK-HTI sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan

Nomor 266/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 ;

b Memenuhi semua kewajiban finansial yang belum diselesaikan dan membuat serta melaporkan pertanggungjawaban yang meliputi seluruh aspek kegiatan teknis dan finansial yang telah dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan ini ditetapkan ;-

5 Bahwa dalam amar ketiga Obyek Sengketa dinyatakan: apabila Penggugat tidak menyelesaikan kewajiban sebagaimana tersebut pada amar Kedua, maka akan dilakukan tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;

6 Bahwa Penggugat telah mengeluarkan investasi dan biaya-biaya yang besar jumlahnya sejak merintis/memulai usahanya mengembangkan dan menanam kayu di areal Hutan Tanaman Industri Penggugat tersebut dalam rangka pelaksanaan IUPHHK-HTI PENGGUGAT antara lain untuk *land clearing*, pembelian bibit, pembibitan (*nursery*), penanaman, pemupukan, penyiangan, pemeliharaan, pembuatan jalan, jembatan dan saluran, pengamanan, pembuatan kantor dan rumah-rumah pen jagaan pengadaan kendaraan dan alat-alat berat, pembuatan jalan, infrastruktur, persemaian, penanaman, pemeliharaan, biaya operasional, pengeluaran untuk biaya administrasi, honorarium konsultan, dan gaji pegawai dalam rangka realisasi



IUPHHK-HTI pada areal tersebut menjadi sia-sia ;

7. Bahwa kerugian tersebut bukan hanya merupakan kerugian riil Penggugat yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan Hutan Tanaman Industri tersebut, tetapi juga termasuk kehilangan potensi keuntungan yang akan Penggugat peroleh dari menanam dan merealisasikan penjualan kayu yang sudah ditanam di areal Hutan Tanaman Industri Penggugat termasuk kayu *Acacia Mangium* antara lain tetapi tidak terbatas pada penjualan kepada calon pembeli pembeli termasuk antara lain kepada PT Tanjung Enim Lestari (PT TEL) ; -----

8. Bahwa kerugian tersebut ditambah pengeluaran untuk biaya administrasi dan honorarium dalam rangka penyiapan dokumen penawaran serta biaya penanaman kembali dan potensi keuntungan penjualan kayu-kayu dalam areal Hutan Tanaman Industri Penggugat di kemudian hari. Selain itu mitra kerja, pegawai serta pekerja Penggugat akan kehilangan mata pencaharian penghidupan mereka apabila Obyek Sengketa dimaksud benar-benar dilaksanakan ; -----

**B PENGAJUAN GUGATAN TERHADAP OBYEK SENGKETA
DALAM TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN UNDANG-
UNDANG**

Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut : -----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Obyek Sengketa telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 3 September 2012, sedangkan Gugatan ini diajukan pada tanggal 2 November 2012 atau 60 (enam puluh) hari kalender setelah Obyek Sengketa diterima oleh Penggugat. Oleh karena tenggang waktu pengajuan gugatan yang ditetapkan Pasal 55 UUPTUN hanya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya Keputusan TUN, maka batas akhir pengajuan Gugatan terhadap OBYEK SENGKETA jatuh pada tanggal 2 Desember 2012. Dengan demikian, Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT setelah 60 (enam puluh) hari sejak OBYEK SENGKETA diterbitkan, masih dalam jangka waktu yang dibenarkan oleh Undang-undang. –

C DASAR GUGATAN

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Obyek Sengketa dapat digugat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut : -----

- a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat
itu bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku ; -----
- b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat
itu bertentangan dengan asas-asas umum
pemerintahan yang baik. -----

Merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara di atas, dapat kami uraikan alasan-alasan tersebut sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Obyek Sengketa Telah Melanggar Peraturan Perundang-Undangan

Dan Peraturan Hukum Yang Berlaku -----

A) Obyek Sengketa Melanggar Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang

Peradilan Tata Usaha Negara -----

1. Bahwa Penggugat merupakan Badan Hukum Perdata yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 144 Tanggal 25 Mei 1974 yang dibuat dihadapan Soetjipto, SH, Notaris di Surabaya, dan telah disahkan oleh Kementerian Kehakiman dengan surat No. Y.A.5/340/17 tertanggal 8 Juli 1977; -----
2. Bahwa Penggugat bergerak **dibidang** usaha *pulp, paper, paper product* dan *chemical industries* dan HTI yang telah memenuhi persyaratan dan telah mendapat pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri *pulp* atas areal hutan seluas \pm 43.380 Ha di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 226/KPTS-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 ;

3. Bahwa semenjak dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 226/KPTS-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 kepada Penggugat tersebut, Penggugat telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam usahanya untuk mencapai tujuan dan maksud diberikannya hak penguasaan HTI tersebut ;



4. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2012, Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa dengan redaksional sebagai berikut : -----

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 422/Menhut-II/2012 Tanggal 6 Agustus 2012 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 266/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp Atas Areal Hutan Seluas \pm 43.380 (empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh) Hektar, di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Kepada PT Pakerin ; -----

5. Bahwa sesuai Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, Individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

6. Bahwa Obyek Sengketa secara terang dan tegas mencabut Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 266/KPTS-II/1998, padahal Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan yang dimiliki Penggugat adalah No. 226/Kpts-II/1998, bukan No. 266/KPTS-II/1998 ; -----

7. Bahwa Obyek Sengketa telah melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang



Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga selain merugikan Penggugat, juga menunjukkan ketidakcermatan yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat ;

8. Bahwa terlihat jelas Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa dilakukan dengan tergesa-gesa, tidak cermat, tidak teliti, dan tidak hati-hati, sehingga menimbulkan akibat adanya ketidakpastian hukum untuk siapakah sesungguhnya Obyek Sengketa berlaku, apakah yang dicabut adalah ijin milik Penggugat atau milik pihak lain ; ----

9. Dengan demikian, Obyek Sengketa sangat jelas dan nyata mengandung Cacat Hukum dan menunjukkan bukti adanya *Error in Persona* atas penerbitan Obyek Sengketa tersebut. Hal ini melanggar Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga oleh karenanya Obyek Sengketa harus dinyatakan Tidak Sah Atau Batal Demi Hukum ;

B) Penerbitan Surat Peringatan III Tidak sesuai dengan Jangka Waktu Penyampaian Surat Peringatan Sehingga Melanggar Pasal 28 ayat (4),(5) dan (6) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 -----

1. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2010 Kementerian Kehutanan RI dengan suratnya No.S.656/Menhut-VI/BPHT/2010 menerbitkan Surat Peringatan I kepada Penggugat. Surat Peringatan I mengingatkan bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Dirjen Bina Produksi Kehutanan No. PT.1815/IV-BPHT/2010 tanggal 11 November 2010 telah dilakukan pemeriksaan pada areal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUPHHK-HTI PT Pakerin dengan hasil sebagaimana Berita Acara
Pemeriksaan Areal IUPHHK-HTI PT Pakerin Provinsi Sumatera
Selatan tanggal 24 November 2010 yakni : -----

- a PT Pakerin belum mengerjakan areal IUPHHK-HTI yang terletak di Unit Sungai Meda -----
- b PT Pakerin belum menyediakan alat-alat berat atau peralatan untuk melaksanakan kegiatan *land clearing* dan penebangan.-----
- c Adanya tenaga kerja untuk kegiatan persemaian di areal kerja IUPHHK-HTI PT Pakerin.-----
- d PT Pakerin tidak melakukan kegiatan penanaman maupun penebangan sesuai target yang ditetapkan pada RKTUPHHKHT tahun 2009-2010.-----
- e Ditemukan adanya sarana dan prasarana di areal PT Pakerin, berupa base camp sebanyak 3 (tiga) unit dan 1 (satu) pos keamanan dalam kondisi baik.-----
- f Ditemukan adanya kegiatan persemaian / pembibitan berupa pengisian polybag sebanyak 1.113.000 buah -----
- g Ditemukan adanya okupasi oleh masyarakat berupa tanaman karet, tanaman sawit dan pemukiman penduduk dalam areal IUPHHK-HTI PT Pakerin Unit Sungai Medak, Unit Bayunglincir dan Unit Babat Toman.-



- 2 Dinyatakan pula dalam Surat Peringatan I apabila Penggugat tidak memenuhi kewajiban dimaksud dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja maka Penggugat akan dikenakan Surat Peringatan II dan III berturut-turut ; -----
- 3 Bahwa terhadap Surat Peringatan I dari Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan dengan suratnya No. 32/ PKR.1.1./1/2011 tertanggal 20 Desember 2010 Perihal: Progres Kegiatan IUPHHK-HTI PT Pakerin. Surat tersebut memberikan informasi bahwa : -----
- a. Penanaman di Blok Belagan terhambat karena adanya kendala-kendala sosial yaitu ketidakpastian Batas Provinsi Sumsel dan Jambi yang menyebabkan terjadinya perambahan lahan oleh masyarakat Jambi. Proses penelitian dan pemancangan batas telah dapat diselesaikan pada tanggal 19 November 2010 ; -----
- b. Penggugat telah melaksanakan pembibitan untuk 1.500.000 bibit yang cukup untuk melakukan penanaman seluas 1.000 Ha ; -----
- c. Penggugat telah memiliki bibit siap tanam dari BPP sejumlah 100.000 bibit (bukti surat permintaan terlampir).
- d. Untuk RKT 2010/2011 telah kami ajukan melalui surat Penggugat No: 20/PKR-1.1/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010 dan saat ini dalam proses persiapan *checking cruising* oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Muba dan proses penelitian lapangan dalam rangka pengesahan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel ; -----
- e Untuk pembukaan lahan dalam proses penawaran kontraktor LC ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa Penggugat juga telah memberikan Tanggapan Kedua terhadap Surat Peringatan I melalui Surat No. 01/PKR-1.1/I/2011 tertanggal 14 Januari 2011 Perihal Proses kegiatan IUPHHK-HTI PT Pakerin. Penggugat memohon untuk dibebaskan dari peringatan tersebut dengan itikad guna menjalankan rencana Penggugat yaitu dalam waktu 3 (tiga) bulan Penggugat akan mulai

: -----

a. Menyelesaikan proses pengesahan RKT Tahun 2010/2011 dari Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan ;

b. Menambah bangunan sarana/prasarana berupa pos jaga sebanyak 2 (dua) buah di Unit Babat Toman dan 2 (dua) buah di Unit Bayunglincir ; -----

c Melaksanakan penanaman di Blok Belagan sebanyak ± 150 Ha dari target 1000 Ha ; -----

d Melanjutkan proses tata batas yang pernah kami usulkan secara berkesinambungan ; -----

e Mempercepat proses kerjasama dalam rangka produksi dengan pembeli kayu acacia mangium ; -----

5 Bahwa tanpa memberikan tanggapan terhadap 2 (dua) Surat Tanggapan Penggugat terdahulu, Tergugat mengirimkan Surat Peringatan II No. S.736/Menhut-VI/BUHT/2011 tanggal 7 Desember 2011 yang pada pokoknya menyatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Penggugat telah diberi kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk merealisasi tanaman dan pemanfaatan kayu hasil tanaman ; -----

b. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 21 September 2011, dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) hal pokok yang belum dilaksanakan oleh PT Pakerin yakni penanaman dan pemanfaatan kayu hasil tanaman ; -----

c. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. PP No.3 Tahun 2008 Pasal 133 huruf f perusahaan dapat dikenai sanksi berupa pencabutan izin sebagai akibat pelanggaran Pasal 75 ayat (1) huruf j ; -----

d. Kepada Penggugat diminta untuk memberi tanggapan atas Surat Peringatan II dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja kepada Menteri Kehutanan. Apabila tidak memberikan tanggapannya terhadap Penggugat akan diterbitkan Surat Peringatan III ; -----

6. Bahwa terhadap Surat Peringatan II tersebut di atas, Penggugat dengan didasari itikad baiknya memberikan tanggapan dengan surat Penggugat kepada Tergugat No. 012/PKR/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011. Dalam surat tanggapannya dimaksud, PENGGUGAT telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Penggugat tetap berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) sesuai dengan ijin yang diberikan kepada Penggugat ; -----

a. Penggugat telah melaksanakan penanaman tanaman jenis acacia mangium yang sudah siap panen seluas \pm 10.691 Ha ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Pada saat ini Penggugat menanam tanaman jenis acacia mangium yang karena pembelinya adalah hanya perusahaan Pulp, jadi Penggugat kesulitan menemukan buyer karena mereka mengatakan masih belum membutuhkan. Kecuali membeli dengan harga yang sangat murah, yang berada jauh dibawah biaya yang harus Penggugat keluarkan. Ini sangat ironis sekali. Untuk itu mohon petunjuk Bapak Menteri karena itu, Penggugat akan segera melakukan penanaman jabon dan karet dengan merivisi RKU yang ada pada saat ini dalam proses pembahasan di Kementerian Kehutanan. Mohon berkenan dan persetujuannya supaya Penggugat dapat segera melakukan penanaman, sedangkan untuk kontraktor penanaman jabon, Penggugat telah bernegosiasi dengan kontraktor sebagai pelaksana penanaman ;

c Perlu Penggugat sampaikan juga bahwa proses tata batas areal kerja IUPHHK HTI Penggugat telah dibahas di BPKH Wilayah II Palembang dan saat ini dalam proses pembahasan dan pengesahan di Direktorat Jendral Planologi ;

d Penggugat juga telah membuat Laporan Bulanan Konflik yang melaporkan mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh PT Pakerin di lapangan berupa, perambahan oleh masyarakat sehingga PT Pakerin perlu bantuan dari Departemen Kehutanan untuk memberi jalan keluar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Sehubungan dengan hal-hal tersebut Penggugat mohon pengertiannya dan mohon bantuannya. Penggugat tidak menelantarkan atau menyimpang untuk dapat menyelesaikan pekerjaan penanaman dan pemanfaatan kayu dalam rangka pembangunan hutan tanaman sesuai ijin pengelolaan yang telah dipercayakan kepada Penggugat ;

f Penggugat adalah pengusaha jujur dan taat aturan dan selalu menunjang program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian, menunjang penghijauan dan taat sebagai pembayar pajak. Sudah banyak kontribusi Penggugat untuk meningkatkan lapangan kerja dan kesulitan-kesulitan Penggugat tersebut tidak ada yang dapat membantu. Untuk itu PT Pakerin percaya Kementerian Kehutananlah yang dapat membantunya ;

Bahwa atas tanggapan Penggugat berupa alasan-alasan yang telah sesuai dengan materi Surat Peringatan II, Tergugat tidak memberikan tanggapan/arahan apapun ; ----

7. Bahwa sebelum berakhirnya jangka waktu Surat Peringatan II yaitu 30 (tiga puluh) hari kerja yang jatuh pada tanggal 19 Januari 2012, TERGUGAT langsung menerbitkan Surat Peringatan III No. S.35/Menhut-VI/BUHT/2012 tanggal 18 Januari 2012 ;

8. Bahwa Surat Peringatan III tanggal 18 Januari 2012 ini hanya berselisih 29 (dua puluh sembilan) hari kerja dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Peringatan II No. 012/PKR/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011, padahal dalam Surat Peringatan II telah disebutkan bahwa apabila Penggugat tidak memberikan tanggapan dalam 30 (tiga puluh) hari kerja, maka Tergugat akan menerbitkan Surat Peringatan III ; -----

9. Nyatanya Penggugat telah memberikan tanggapan tanggal 19 Desember 2011 yaitu 8 (delapan) hari kerja sejak tanggal Surat Peringatan II ; -----
10. Bahwa Tergugat tetap membuat Surat Peringatan III yang hanya terpaut 29 (dua puluh sembilan) hari kerja tanpa menghiraukan surat tanggapan dari Penggugat ; -----

11 Bahwa dalam penerbitan Surat Peringatan III Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (4), (5), dan (6) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan yang mengatur sebagai berikut :

-

- (4) Atas peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemegang izin dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dapat memberi tanggapan dengan alasan-alasan sesuai materi peringatan sebelum berakhirnya jangka waktu peringatan ; -----

5 Dalam hal pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktu yang telah



ditetapkan, atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan, maka diterbitkan peringatan II ;

6 Dalam hal pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan, maka diterbitkan peringatan III ;

12. Bahwa selang waktu antara Surat Peringatan II dan III yang dikeluarkan oleh Tergugat yang hanya berselang 29 hari kerja (belum terhitung waktu pengiriman), atau dengan kata lain belum sampai 30 hari kerja. Hal ini menunjukkan bahwa Surat Peringatan III tersebut telah bertentangan dengan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa dalam menerbitkan Obyek Sengketa Tergugat tergesa-gesa, dan tidak hati-hati sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum ; ---
13. Bahwa penerbitan Surat Peringatan III adalah tergesa-gesa dan tidak cermat. Isi Surat Peringatan III ini pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----



- a. Terhadap Surat Peringatan II tersebut pihak perusahaan, PT Pakerin telah menyampaikan tanggapan melalui surat No. 012/PKR/VII/2011 tanggal 19 Desember 2011. Tanggapan Penggugat pada surat tersebut tidak dapat Tergugat terima ;

- b Memperhatikan butir 1 di atas dan PP No.6 Tahun 2007 jo.

PP No.3 Tahun 2008 Pasal 133 huruf f perusahaan dapat dikenai sanksi berupa pencabutan

izin sebagai akibat pelanggaran Pasal 75 ayat (1) huruf j oleh karena itu kepada Penggugat disampaikan Surat Peringatan III ; -----

- c Sehubungan hal-hal tersebut di atas, Tergugat minta agar

Penggugat memberikan tanggapan atas Peringatan III dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kerja kepada Menteri Kehutanan, apabila Penggugat tidak memberikan tanggapan sesuai materi peringatan, maka kepada Penggugat akan diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pencabutan Izin ; -----

14. Bahwa Tergugat sama sekali tidak memberikan penjelasan mengenai alasan-alasan mengapa tanggapan dari Penggugat tidak dapat Tergugat terima ; -----
15. Bahwa terhadap Surat Peringatan III tanggal 18 Januari 2012, Penggugat juga telah memberikan tanggapan dengan Surat Tanggapan No. 001/PKR/I/2012 tertanggal 15 Februari 2012 sebelum berakhirnya jangka waktu Surat Peringatan III. Pada



pokoknya surat tersebut adalah sebagai berikut :

a Penggugat tetap berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan Hutan Tanaman Industri sesuai ijin yang diberikan kepada PENGUGAT ; -----

b Penggugat pada saat ini telah memohon kepada Departemen Kehutanan untuk mengubah komoditi tanaman pokok dari acacia mangium ke tanaman jabon (anthocephalus cadamba) dan karet (hevea

brassiliensis) sesuai dengan surat Penggugat kepada Bapak Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman No.010/PKR/XII/2011 Tanggal 14 Desember 2011. Revisi perubahan RKU masih dalam proses pengesahan di Kementerian Kehutanan ;

c Penggugat juga telah merealisasikan penjualan kayu kepada “KUD Salam Desa” di desa Bayat Ilir Kecamatan Bayunglincir untuk hasil tanaman PT Pakerin acacia mangium di Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Pakerin dengan KUD Salam Desa No.04/ PKR-1.3/II/2012 tanggal 15 Februari 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d Dalam kegiatan produksi Penggugat telah membahas kerjasama dengan PT Tanjung Enim Lestari (PT TEL) sebagai pembeli hasil produksi Penggugat yang pada saat ini dalam proses finalisasi kontrak ; -----
- e Untuk kegiatan penanaman pada saat ini Penggugat sedang mengerjakan pembukaan lahan (*land clearing*) di desa Pagar Desa Kecamatan Bayunglincir dan sudah mulai dengan pelaksanaan penanaman tanaman pokok jabon sebagaimana dimaksud Berita Acara Hasil Pengecekan Fisik Lapangan Terhadap Areal Usulan Lokasi RKT Tahun 2012 IUPHHK-HTI A.N. PT Pakerin di Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 26 Maret 2012 ;

- f Selain hal-hal tersebut di atas Penggugat meminta arahan dan petunjuk dari instansi kehutanan mengenai

permasalahan pokok yang dihadapi Penggugat seperti yang telah disebutkan pada surat No. S.736/Menhut-VI/BUHT/2011 tanggal 7 Desember 2011 mengenai Surat Peringatan II dan Surat No. S.35/Menhut-VI/BUHT/2012 tanggal 18 Januari 2012 mengenai Surat Peringatan III ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g Penggugat mohon diberi waktu selama 6 (enam) bulan untuk dapat segera menyelesaikan revisi RKU yang saat ini sudah Penggugat ajukan ke Departemen Kehutanan dan sedang mengunggu keputusan rekomendasi dari Departemen Kehutanan sebagai dasar PT Pakerin dalam penyusunan RKT yang pada saat ini dalam proses pengesahan di Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan (sebagai dasar operasional kegiatan PENGGUGAT di lapangan dan untuk melaksanakan kegiatan penanaman maupun produksi/pemanenan. ;

g Penggugat mohon arahan dari Menteri Kehutanan dan dapat diadakan pemeriksaan atas penanaman dan produksi kalau sudah terealisasi selambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan kedepan untuk dapat memberikan arahan atas pelaksanaan tersebut ;

C) Penerbitan Surat Peringatan II dan III Tidak Menyebutkan Apa Yang Menjadi Alasan Tanggapan Penggugat tidak dapat Diterima, Sehingga Melanggar Pasal 28 ayat (4) sampai (6) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008

1. Bahwa terhadap Surat Peringatan II, Penggugat telah memberikan tanggapan dengan surat Penggugat No. 012/PKR/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011. Dalam surat tanggapannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, Penggugat telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

a. Penggugat tetap berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) sesuai dengan ijin yang diberikan kepada Penggugat ; -----

b Penggugat telah melaksanakan penanaman tanaman jenis acacia mangium yang sudah siap panen seluas \pm 10.691 Ha ;

c Pada saat ini Penggugat menanam tanaman jenis acacia mangium yang karena pembelinya adalah hanya perusahaan Pulp, jadi Penggugat kesulitan menemukan buyer karena mereka mengatakan masih belum membutuhkan. Kecuali membeli dengan harga yang sangat murah, yang berada jauh dibawah biaya yang harus Penggugat keluarkan. Ini sangat ironis sekali. Untuk itu mohon petunjuk Bapak Menteri karena itu, Penggugat akan segera melakukan penanaman jabon dan karet dengan merivisi RKU yang ada pada saat ini dalam proses pembahasan di Kementerian Kehutanan. Mohon berkenan dan persetujuannya supaya Penggugat dapat segera melakukan penanaman, sedangkan untuk kontraktor penanaman jabon, Penggugat telah bernegosiasi dengan kontraktor sebagai pelaksana penanaman ;

d Perlu Penggugat sampaikan juga bahwa proses tata batas areal kerja IUPHHK HTI Penggugat telah dibahas di BPKH Wilayah II Palembang dan saat ini dalam proses pembahasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pengesahan di Direktorat Jendral Planologi ;

e Penggugat juga telah membuat Laporan Bulanan Konflik yang melaporkan mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh PT Pakerin di lapangan berupa, perambahan oleh masyarakat sehingga PT Pakerin perlu bantuan dari Departemen Kehutanan untuk memberi jalan keluar ;

f Sehubungan dengan hal-hal tersebut Penggugat mohon pengertiannya dan mohon bantuannya. Penggugat tidak menelantarkan atau menyimpang untuk dapat menyelesaikan pekerjaan penanaman dan pemanfaatan kayu dalam rangka pembangunan hutan tanaman sesuai ijin pengelolaan yang telah dipercayakan kepada Penggugat ;

g Penggugat adalah pengusaha jujur dan taat aturan dan selalu menunjang program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian, menunjang penghijauan dan taat sebagai pembayar pajak. Sudah banyak kontribusi Penggugat untuk meningkatkan lapangan kerja dan kesulitan-kesulitan Penggugat tersebut tidak ada yang dapat membantu. Untuk itu PT Pakerin percaya Kementerian Kehutananlah yang dapat membantunya ;

2. Bahwa tanggapan Penggugat telah sesuai dengan materi Surat Peringatan II ;
3. Bahwa dalam Surat Peringatan III, Tergugat pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terhadap Surat Peringatan II tersebut pihak perusahaan, PT Pakerin telah menyampaikan tanggapan melalui surat No. 012/PKR/VII/2011 tanggal 19 Desember 2011. Tanggapan Penggugat pada surat tersebut tidak dapat Tergugat terima ; ----
- b. Memperhatikan butir 1 di atas dan PP No.6 Tahun 2007 jo. PP No.3 Tahun 2008 Pasal 133 huruf f perusahaan dapat dikenai sanksi berupa pencabutan izin sebagai akibat pelanggaran Pasal 75 ayat (1) huruf j oleh karena itu kepada Penggugat disampaikan Surat Peringatan III ;

- c. Sehubungan hal-hal tersebut di atas, Tergugat minta agar Penggugat memberikan tanggapan atas Peringatan III dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kerja kepada Menteri Kehutanan. Apabila Penggugat tidak memberikan tanggapan sesuai materi peringatan, maka kepada Penggugat akan diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pencabutan Izin ;

4. Bahwa Tergugat sama sekali tidak memberikan penjelasan mengenai alasan-alasan mengapa tanggapan dari Penggugat tidak dapat Tergugat terima ; -----
5. Bahwa meskipun Penggugat telah menanggapi setiap Surat Peringatan I dan II dengan alasan-alasan yang sesuai dengan materi peringatan, namun Tergugat tetap saja mengeluarkan Surat Peringatan II dan III tanpa menyebutkan mengapa alasan tanggapan dari Penggugat tidak dapat diterima. Alasan-alasan yang wajib dicantumkan dalam Surat Peringatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II dan III dari Tergugat adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (5) dan (6) PERMENHUT No. P.39/MENHUT-II/2008 yaitu : -----

- a. Apakah telah melewati jangka waktu yang ditetapkan; atau ; -----
 - b. Apakah alasan-alasan yang dikemukakan tidak sesuai dengan materi yang dikemukakan ; -----
6. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menyebutkan mengapa alasan tanggapan dari Penggugat tidak dapat diterima, maka Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 28 ayat (5) dan (6) PERMENHUT No. P.39/MENHUT-II/2008 ; -----

D) Penggugat Telah Melakukan Kegiatan Yang Nyata serta melakukan Penanaman Pohon Acacia Mangium dan Pohon Jabon Di Areal IUPHHK-HTI Penggugat Sehingga Tidak Benar Bahwa Penggugat Telah Melanggar Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 dan Pasal 75 ayat (1) huruf j PP No.6 tahun 2007 Jo. PP No. 3 tahun 2008.

1. Bahwa berdasarkan surat Penggugat No. 32/PKR.1.1./2011 tertanggal 20 Desember 2010 Perihal: Progres Kegiatan IUPHHK-HTI PT Pakerin, dapat diketahui bahwa Penggugat telah melaksanakan : -----
 - a. Penanaman di Blok Belagan, namun terhambat karena adanya kendala-kendala sosial yaitu ketidakpastian Batas Provinsi Sumsel dan Jambi yang menyebabkan terjadinya perambahan lahan oleh masyarakat Jambi. Proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian dan pemancangan batas telah dapat diselesaikan

pada tanggal 19 November 2010 ;

b, Pembibitan untuk 1.500.000 bibit yang cukup untuk melakukan penanaman seluas 1.000 Ha ; -----

c Penggugat telah memiliki bibit siap tanam dari BPP sejumlah 100.000 bibit (bukti surat permintaan terlampir) ; -----

d Untuk RKT 2010/2011 telah kami ajukan melalui surat Penggugat No: 20/PKR-1.1/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010 dan saat ini dalam proses persiapan checking cruising oleh Dishut Kab Muba dan proses penelitian lapangan dalam rangka pengesahan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel ; -----

e Untuk pembukaan lahan dalam proses penawaran kontraktor LC ; -----

2 Bahwa berdasarkan Surat Penggugat No. 01/PKR-1.1/I/2011 tertanggal 14 Januari 2011 Perihal Proses kegiatan IUPHHK-HTI PT Pakerin. Penggugat dalam waktu 3 (tiga) bulan akan mulai ; -----

a. Menyelesaikan proses pengesahan RKT Tahun 2010/2011 dari Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menambah bangunan sarana/prasarana berupa pos jaga sebanyak 2 (dua) buah di Unit Babat Toman dan 2 (dua) buah di Unit Bayunglincir ; -----
 - c. Melaksanakan penanaman di Blok Belagan sebanyak \pm 150 Ha dari target 1000 Ha ; -----
 - d. Melanjutkan proses tata batas yang pernah kami usulkan secara berkesinambungan ; -----
 - e. Mempercepat proses kerjasama dalam rangka produksi dengan pembeli kayu acacia mangium ; ----
3. Bahwa berdasarkan surat Penggugat No. 012/PKR/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011, Penggugat telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut : -----
 - a. Penggugat telah melaksanakan penanaman tanaman jenis acacia mangium yang sudah siap panen seluas \pm 10.691 Ha ; -----
 - b. Pada saat ini Penggugat menanam tanaman jenis acacia mangium ; -----
 - c. Proses tata batas areal kerja IUPHHK HTI Penggugat telah dibahas di BPKH Wilayah II Palembang dan saat ini dalam proses pembahasan dan pengesahan di Direktorat Jendral Planologi ; -----
 - d. Penggugat juga telah membuat Laporan Bulanan Konflik yang melaporkan mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh PT Pakerin di lapangan berupa, perambahan oleh masyarakat sehingga PT Pakerin perlu bantuan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Departemen Kehutanan untuk memberi jalan keluar ;

4. Bahwa berdasarkan Surat Tanggapan Penggugat No. 001/PKR/I/2012 tertanggal 15 Februari 2012 Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan tindakan nyata di lapangan sebagai berikut : -----

a. Penggugat pada saat ini telah memohon kepada Departemen Kehutanan untuk mengubah komoditi tanaman pokok dari acacia mangium ke tanaman jabon (*anthocephalus cadamba*) dan karet (*hevea brassiliensis*) sesuai dengan surat Penggugat kepada Bapak Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman No.010/PKR/XII/2011 Tanggal 14 Desember 2011. Revisi perubahan RKU masih dalam proses pengesahan di Kementerian Kehutanan ;

b. Penggugat juga telah merealisasikan penjualan kayu kepada “KUD Salam Desa” di desa Bayat Ilir Kecamatan Bayunglincir untuk hasil tanaman PT Pakerin acacia mangium di Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Pakerin dengan KUD Salam Desa No.04/PKR-1.3/II/2012 tanggal 15 Februari 2012 ; -----

c. Dalam kegiatan produksi Penggugat telah membahas kerjasama dengan PT Tanjung Enim Lestari (PT TEL) sebagai pembeli hasil produksi Penggugat yang pada saat ini dalam proses finalisasi kontrak ; -----



d. Untuk kegiatan penanaman pada saat ini Penggugat
sedang mengerjakan pembukaan lahan (*land
clearing*) di desa Pagar Desa Kecamatan
Bayunglincir dan sudah mulai dengan pelaksanaan
penanaman tanaman pokok jabon sebagaimana dimaksud
Berita Acara Hasil Pengecekan Fisik Lapangan Terhadap
Areal Usulan Lokasi RKT Tahun 2012 IUPHHK-HTI A.N.
PT Pakerin di Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 26
Maret 2012 ; -----

5. Bahwa dalam Surat Keberatan Penggugat No.003/PKR/IX/2012
Tanggal 5 September 2012 Perihal Keberatan atas Obyek
Sengketa, Penggugat menyampaikan keberatan karena banyak
fakta-fakta yang belum/tidak dipertimbangkan. Bahwa fakta-
fakta pokok dalam Surat Keberatan tersebut adalah sebagai
berikut : --

a. **Pertimbangan Keberatan Terhadap Peringatan I,II,
Dan III**

Bahwa atas peringatan I,II, dan III, Tergugat sama sekali
tidak mempertimbangkan maupun menanggapi apa yang
telah Penggugat lakukan, khususnya hal-hal yang
dikemukakan pada Tanggapan Atas Surat Peringatan III
yang menjelaskan kondisi faktual yaitu :

1. Pada saat ini Penggugat telah memohon kepada
Departemen Kehutanan untuk mengubah komoditi
tanaman pokok dari acacia mangium ke tanaman jabon
(*anthocephalus cadamba*) dan karet (*hevea*



brassiliensis) sesuai dengan surat Penggugat kepada
Bapak Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman No.010/
PKR/XII/2011 Tanggal 14 Desember 2011. Revisi
perubahan RKU masih dalam proses pengesahan di
Kementerian Kehutanan ;

Bahwa Jelas Penggugat sedang menunggu revisi atas
RKU sehingga Penggugat tidak dapat melakukan
kegiatan penanaman sebelum revisi dikeluarkan, serta
dari usaha Penggugat mengajukan revisi telah
menunjukkan usaha dan itikad baik dari Penggugat ;

-
2. Penggugat juga telah merealisasikan penjualan kayu kepada
“KUD Salam Desa” di desa Bayat Ilir Kecamatan
Bayunglincir untuk hasil tanaman PT Pakerin acacia
mangium di Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai
Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Pakerin dengan
KUD Salam Desa No.04/PKR-1.3/II/2012 tanggal 15
Februari 2012 ;

Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan KUD
Salam Desa merupakan bukti pelaksanaan nyata dari
apa yang disebut dalam melakukan kegiatan yaitu
menjual hasil produksi kayu ; -----

3. Dalam kegiatan produksi Penggugat telah membahas
kerjasama dengan PT Tanjung Enim Lestari (PT TEL)
sebagai pembeli hasil produksi Penggugat yang pada



saat ini dalam proses finalisasi kontrak ;

Penggugat tengah menunggu finalisasi kontrak dan tanpa dikeluarkannya revisi RKU, Penggugat tidak dapat finalisasi kontrak ; -----

4. Untuk kegiatan penanaman pada saat ini Penggugat sedang mengerjakan pembukaan lahan (*land clearing*) di desa Pagar Desa Kecamatan Bayunglincir dan sudah mulai dengan pelaksanaan penanaman tanaman pokok jabon sebagaimana dimaksud Berita Acara Hasil Pengecekan Fisik Lapangan Terhadap Areal Usulan Lokasi RKT Tahun 2012 IUPHHK-HTI A.N. PT Pakerin di Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 26 Maret 2012 ; -----Penggugat telah melakukan kegiatan awal. -----

Dengan demikian, pertimbangan dalam Obyek Sengketa tidak berdasar karena tidak sesuai dengan fakta yang dikerjakan oleh Penggugat. Oleh karena itu Penggugat dalam hal ini sama sekali tidak melanggar Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3, Pasal 75 ayat (1) huruf J, PP No.6 Tahun 2007 jo. PP No.3 Tahun 2008 ;

b. **Pertimbangan Keberatan Terhadap Obyek Sengketa**

Bahwa obyek sengketa tidak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 26 April 2012 butir B yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sendiri oleh Ditjen Bina Usaha Kehutanan

sebagai berikut : -----

2. Penggugat telah menyediakan alat-alat berat atau peralatan untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan hasil hutan berupa :1 excavator, 1 buldozer, 1 traktor, 2 kendaraan operasional, dan 5 sepeda motor dalam kondisi baik dan berfungsi serta dipergunakan ; -----
3. Adanya tenaga kerja untuk kegiatan penyiapan lahan dan penanaman di areal kerja IUPHHK-HTI Penggugat ; -----
4. Ditemukan adanya sarana dan prasarana di areal Penggugat, berupa base camp sebanyak 1 unit dan 1 pos keamanan ; -----
5. Ditemukan adanya kegiatan persemaian /pembibitan ; -----

c. **Pertimbangan Penggugat telah melaksanakan penanaman kayu**

Bahwa Penggugat telah melaksanakan penanaman pohon jenis *Acacia Mangium* yang sudah siap panen seluas 10.691 Ha dan telah dilaporkan ke Departemen Kehutanan ; -----

d. **Pertimbangan Aktivitas di Lapangan yang sampai dengan saat ini telah/sedang dilakukan**

Per bulan Juni 2012, Penggugat telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Land Clearing di Blok Rayon seluas 30,6 Ha ; ---
2. Persemaian Bibit Jabon sebanyak \pm 70.000 bibit
3. Penanaman sebanyak 6.439 pohon Jabon dengan luasan sekitar 12,878 Ha ; -----

e. **Pertimbangan bahwa RKU yang ada masih berlaku**

Bahwa Penggugat sampai saat ini masih memegang RKU yang masih berlaku sampai dengan tahun 2018 sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.141/VI-BPHT/2009 ; -----

f. **Pertimbangan pengajuan Tata Batas Sendiri dan**

Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HTI
PENGGUGAT

Bahwa Penggugat telah menyampaikan Pedoman dan Peta Trayek Batas IUPHHK-HTI Unit Medan dan Bayung Lencir pada tanggal 24 September 2011 melalui Surat No.009/PKR/IX/2911 dan telah ada pembahasan Peta Kerja dan Pedoman Tata Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI Penggugat di Provinsi Sumsel pada tanggal 13 Juni 2012. Penggugat telah menyampaikan hasil pedoman dan peta kerja tata batas sendiri dan persekutuan areal kerja IUPHHK-HTI Penggugat sesuai kesimpulan rapat di Ditjen Planologi Kehutanan pada tanggal 5 Juli 2012 dan Penggugat sedang menunggu pengesahan dari Ditjen Planologi ; -----

g. **Pertimbangan atas RKT terakhir telah disahkan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan RKT tahun 2010 dan 2011 yang telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Sumsel tertanggal 25 Januari 2011 ;

h. **Pertimbangan atas RKT 2012 yang telah diajukan pengesahannya**

Bahwa Penggugat telah mengajukan RKT tahun 2012 tertanggal 25 November 2011 melalui surat No.39/PKR-II/XI/2011 dan pada tanggal 19 Maret 2012 melalui surat No.522.094/08/2012 diterbitkan Surat Perintah Tugas pemeriksaan lapangan URKT Penggugat. Selanjutnya telah dilaksanakan pengecekan fisik lapangan terhadap areal usulan lokasi RKT tahun 2012 IUPHHK-HTI atas nama Penggugat oleh Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel pada tanggal 26 Maret 2012 ; -----

6. Bahwa Obyek Sengketa menunjukkan bahwa Tergugat telah mengabaikan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel sendiri sebagaimana tersebut pada :

- a. Berita Acara Hasil Pengecekan Fisik Lapangan Terhadap Areal usulan Lokasi RKT Tahun 2012 IUPHHK-HTI atas nama Penggugat di Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 26 Maret 2012 ; dan -----
- b. Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Pemegang IUPHHK-HTI PT Pakerin di Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan tanggal 26 April 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam Berita Acara Hasil Pengecekan Fisik Lapangan Terhadap Areal usulan Lokasi RKT Tahun 2012 IUPHHK-HTI atas nama Penggugat di Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 26 Maret 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Pemegang IUPHHK - HTI

PT Pakerin di Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan tanggal 26 April 2012, dengan jelas menunjukkan bahwa PENGUGAT telah melakukan kegiatan-kegiatan di areal Hutan Tanaman Industri antara lain yaitu :

- a. Telah menyediakan alat-alat berat untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan hasil hutan berupa 1 excavator, 1 buldozer, 1 traktor, 2 kendaraan operasional, dan 5 sepeda motor ; -----
- b. Adanya tenaga kerja untuk kegiatan penyiapan lahan dan penanaman di areal kerja IUPHHK-HTI Penggugat
- c. Telah membangun bangunan semi-permanen ukuran 60 m² yang berfungsi sebagai camp kerja Di Blok Rayon Unit BayuLincir dan Sei Sungsang ; -----
- d. Telah melakukan persemaian pohon jabon ± 70.000 batang di Blok Rayon ; -----
- e. Pada Blok Belagan, ditemukan areal yang akan dibangun persemaian sudah dilaksanakan penyiapan lahan, pengadaan sarana prasarana, pengisian poly bag dan penyapihan bibit Acacia SP sebanyak ± 60.000,- bibit ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Pada lokasi camp Sei Sungsang pada unit Babat Toman ditemukan bangunan camp semu permanen ukuran 60 m² pada koordinat UTM X=0328920 dan Y=9716136. Pada lokasi ini juga akan dibangun persemaian. Jumlah Blok Sungsang (1 unit), Blok Blagan (1 unit), Blok Toman (1 unit), Blok Telang (1 Unit) ;

g. Tim melakukan kunjungan ke Desa Terusan, Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Muba untuk melakukan diskusi dengan Kepala Desa setempat tentang program kemitraan antara Penggugat dengan masyarakat desa Terusan yang diakomodir dalam program tanaman kehidupan ;

h. Selain itu, Tim juga mendapat masukan dari petugas Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasi, bahwa ada areal konsesi Penggugat yang berada dalam areal APL seluas + 194,7 Ha. Areal tersebut telah tertanam tanaman Akasia Mangium yang siap untuk dipanen. IUPHHK-HT Penggugat telah membuat kesepakatan Surat Perjanjian kerjasama KUD Salam Desa untuk eksploitasi kayu Acacia mangium pada lahan APL seluas 168 Ha ;

i. IUPHHK-HT Penggugat telah membahas kerjasama dengan PT Tanjung Enim Lestari (TEL) untuk membeli kayu Acacia hasil produksi nantinya ; -----

j. IUPHHK-HT Penggugat telah mengajukan permohonan ijin untuk melewati jalan produksi kepada IUPHHK-HT PT BPP dan ConocoPhilips ; -----



k. IUPHHK-HT Penggugat tengah mengajukan Revisi RKU kepada Kemenhut yang saat ini dalam proses pengesahan ;

1. IUPHHK-HT Penggugat dalam operasional pelaksanaan RKT Tahun 2012 nantinya akan memberdayakan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja sesuai dengan kemampuannya masing-masing ;-

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang termuat dalam Berita Acara Hasil Pengecekan Fisik Lapangan Terhadap Areal usulan Lokasi RKT Tahun 2012 IUPHHK-HTI atas nama PENGGUGAT di Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 26 Maret 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Pemegang IUPHHK-HTI PT Pakerin di Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan tanggal 26 April 2012 sangat jelas bahwa Penggugat telah melakukan penanaman di areal HTI Penggugat berupa :

a. Telah melakukan persemaian pohon jabon \pm 70.000 batang di Blok Rayon ; -----

b. Pada Blok Belagan, ditemukan areal yang akan dibangun persemaian sudah dilaksanakan penyiapan lahan, pengadaan sarana prasarana, pengisian poly bag dan penyapihan bibit Acacia SP sebanyak \pm 60.000,- bibit ;

c. Dalam areal konsesi Penggugat telah tertanam tanaman Akasia Mangium yang siap untuk dipanen seluas \pm 194,7 Ha ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Fisik Lapangan Terhadap Areal usulan Lokasi RKT Tahun 2012 IUPHHK-HTI atas nama Penggugat di Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 26 Maret 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Pemegang IUPHHK-HTI PT Pakerin di Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan tanggal 26 April 2012, Penggugat telah melaksanakan penanaman tanaman di lapangan sehingga tidak benar Penggugat melanggar Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2007 Jo. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2008 ; -----

10 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang termuat dalam Berita Acara Hasil Pengecekan Fisik Lapangan Terhadap Areal usulan Lokasi RKT Tahun 2012 IUPHHK-HTI atas nama Penggugat di Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 26 Maret 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Pemegang IUPHHK-HTI PT Pakerin di Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan tanggal 26 April 2012 sangat jelas bahwa Penggugat telah melakukan kegiatan nyata di areal HTI Penggugat berupa : -----

- a. Telah menyediakan alat-alat berat untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan hasil hutan berupa 1 excavator, 1 buldozer, 1 traktor, 2 kendaraan operasional, dan 5 sepeda motor ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Adanya tenaga kerja untuk kegiatan penyiapan lahan dan penanaman di areal kerja IUPHHK-HTI Penggugat
- c. Telah membangun bangunan semi-permanen ukuran 60 m² yang berfungsi sebagai camp kerja Di Blok Rayon Unit BayuLincir dan Sei Sungsang, Jumlah Blok Sungsang (1 unit), Blok Blagan (1 unit), Blok Toman (1 unit), Blok Telang (1 Unit) ; -----
- d. Pada lokasi camp Sei Sungsang pada unit Babat Toman ditemukan bangunan camp semi permanen ukuran 60 m2 ; -----
- e. Melakukan program kemitraan antara Penggugat dengan masyarakat desa Terusan yang diakomodir dalam program tanaman kehidupan ; -----
- f. Penggugat telah membuat kesepakatan Surat Perjanjian kerjasama KUD Salam Desa untuk eksploitasi kayu Acacia mangium pada lahan APL seluas 168 Ha; -----
- g. IUPHHK-HT Penggugat telah membahas kerjasama dengan PT Tanjung Enim Lestari (TEL) untuk membeli kayu Acacia hasil produksi nantinya ; -----
- h. IUPHHK-HT Penggugat telah mengajukan permohonan ijin untuk melewati jalan produksi kepada IUPHHK-HT PT BPP dan Conoco Philips ; -----
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Fisik Lapangan Terhadap Areal usulan Lokasi RKT Tahun 2012 IUPHHK-HTI atas nama Penggugat di Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 26 Maret 2012 dan Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Kegiatan Pemegang IUPHHK-HTI

PT

Pakerin di Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera

Selatan tanggal 26 April 2012 Penggugat telah melakukan

kegiatan nyata di lapangan dan tidak melanggar Pasal 75 ayat (1)

huruf j PP No.6 tahun 2007 Jo. PP No. 3 tahun 2008 ;

12. Sehingga tidak benar dan salah apabila Tergugat menganggap Penggugat tidak melakukan kewajibannya melaksanakan kegiatan nyata dilapangan dan tidak melakukan penanaman pada areal HTI tersebut dalam

waktu paling lambat 1 (satu) tahun sesuai dengan rencana

penanaman dalam RKT sejak RKT disahkan; dan telah

melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 dan Pasal

75 ayat (1) huruf j PP No.6 tahun 2007 Jo. PP No. 3 tahun 2008 ;

E) Penggugat sedang mengajukan Revisi Rencana Kerja Umum

kepada Direktorat Jendral Bina Usaha Kehutanan Sebelum

obyek sengketa diterbitkan

Bahwa sebelum obyek sengketa diterbitkan, Penggugat sedang

mengajukan perubahan RKU, bahkan perubahan RKU tersebut masih

dalam proses ketika tiba-tiba Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa.

Untuk membuktikan proses perubahan RKU tersebut, Penggugat

dapat menunjukkan bukti surat-menyurat antara Penggugat dengan

Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan

sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Direktorat Bina Usaha Hutan Tanaman Direktorat Jenderal
Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan No. S.18/
BUHT-3/2012 tanggal 11 Januari 2011 tentang Revisi
RKUPPHK-HT PT Pakerin Provinsi Sumatera Selatan ;

- b. Surat Penggugat No. 002/PKR/II/2012 tanggal 7 Februari 2012
tentang Revisi RKUPPHK-HT PT Pakerin Provinsi Sumatera
Selatan ; -----
- c. Surat Direktorat Bina Usaha Hutan Tanaman Direktorat Jenderal
Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan No. S.141/
BUHT-3/2011 tanggal 14 Maret 2012 tentang

Arahan Perbaikan Revisi URKUPPHK-HTI PT Pakerin
Provinsi Sumatera Selatan ; -----
- d. Surat Penggugat No. 09/PKR-1.1/III/2012 tanggal 20 Maret
2012 tentang Penyerahan Perbaikan Laporan Revisi
RKUPPHK-HTI PT Pakerin ; -----
- e. Surat Direktorat Bina Usaha Hutan Tanaman Direktorat Jenderal
Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan No. S.236/
BUHT-3/2012 tanggal 10 Mei 2012 tentang Arahan Perbaikan
Dokumen Revisi RKUPPHK-HTI untuk jangka waktu 10
(sepuluh) tahun a.n. PT Pakerin di Provinsi Sumtaera Selatan,
dan ; -----
- f. Surat Penggugat No. 21/PKR-1.1/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012
tentang Arahan Perbaikan Dokumen Revisi RKUPPHK-HTI PT
Pakerin ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



F Tergugat Sama Sekali Tidak

Mempertimbangkan Kenyataan Bahwa

Terjadi Tindak Pidana Penjarahan &

Perambahan Hutan (*Illegal Logging*) Di Areal

IUPHHK-HTI Penggugat

1. Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian yang terjadi akibat penjarahan-penjarahan, perambahan-perambahan, *illegal logging* dan *land clearing* jauh sebelum adanya Berita-berita Acara Pemeriksaan IUPHHKI-HTI Penggugat, dan Surat-surat Peringatan dari Tergugat maupun Obyek Sengketa termasuk berhentinya operasi/kegiatan karena penjarahan dan pendudukan oleh oknum-oknum masyarakat ;

2. Bahwa jauh sebelum diterbitkannya Surat Peringatan oleh Tergugat, telah terjadi penjarahan-penjarahan, perambahan dan *illegal logging* pada areal Hutan Tanaman Industri (HTI) Penggugat ; -----

Bahwa penjarahan yang mengakibatkan aktivitas operasional Penggugat sangat terganggu telah Penggugat laporkan kepada Tergugat melalui Laporan Bulanan Konflik, salah satunya adalah dengan surat No. 30/PKR-1.1./VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012 Tentang Laporan Konflik dalam Pembangunan Hutan Tanaman. Konflik tersebut antara lain menyangkut permasalahan berupa : --

- a. Tumpang tindih areal PT Pakerin dengan Perkebunan Sari Persada Rakyat (SPR) seluas 100 Ha yang mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak leluasa untuk mengelola areal HTI miliknya

b. Penebangan tegakan Acacia milik Penggugat di Blok Telang

Unit I Bayung Lencir seluas 6,5 Ha oleh PT SPR ;

c. Perambahan areal kerja dan pencurian kayu (illegal logging)

di Blok Belagan Penggugat oleh warga Trans.S. Bahar seluas

± 40 Ha ; -----

d. Perambahan areal dan penebangan tanaman Acacia

Mangium di Blok Telang Unit Bayung Lencir ; -----

e. Perambahan areal dan tanaman Acacia Mangium Penggugat

di Blok Bayat Unit Bayung Lencir ; -----

f. Perambahan areal dan tanaman Acacia Mangium di Blok

Toman Unit Babat Toman ; -----

g. Aksi-aksi penjarahan oleh penjarah/pengrusak desa

Pengkalan Bayat dan Pagar Desa. Pengkaplingan lahan dan

penebangan pohon Acacia Mangium di areal kerja

Penggugat Blok Rayon Unit Bayung Lencir ; -----

3. Penjarahan tersebut juga dilaporkan oleh Penggugat pada aparat

kepolisian, untuk diproses secara hukum ; -----

4. Keadaan penjarahan tersebut menjadi lebih parah sebagai akibat

dari terbitnya pencabutan ijin HPHTI tersebut yang berakibat

operasional Penggugat berhenti dan aparat kepolisian tidak bisa

berbuat apa-apa. Hal ini telah menimbulkan tambahan kerugian

yang sangat besar pada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa kerugian yang diderita oleh PENGUGAT tidak terbatas pada kerugian materiil sebagaimana terurai diatas, tetapi juga kerugian immateriil yang menimbulkan dampak buruk bagi PENGUGAT, berupa rusaknya nama baik pengugat, baik dalam pandangan para Mitra usaha, perbankan maupun masyarakat ; -----

II. Penerbitan Obyek Sengketa Melanggar Asas-Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik (AUPB)

A Asas Kepastian Hukum

1. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2012, Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa yang memiliki kesalahan dalam redaksionalnya ; -----
2. Bahwa Obyek Sengketa secara terang dan tegas mencabut Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 266/KPTS-II/1998, padahal Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan yang dimiliki Penggugat adalah No. 226/Kpts-II/1998, bukan No. 266/KPTS-II/1998;
3. Bahwa terlihat jelas Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa dilakukan dengan tergesa-gesa, tidak cermat, tidak teliti, dan tidak hati-hati, sehingga menimbulkan akibat adanya ketidakpastian hukum untuk siapakah sesungguhnya Obyek Sengketa berlaku, apakah yang dicabut adalah ijin milik Penggugat atau milik pihak lain ; --
4. Dengan demikian, Obyek Sengketa sangat jelas dan nyata mengandung Cacat Hukum dan menunjukkan bukti adanya *Error in Persona* atas penerbitan Obyek Sengketa tersebut,



sehingga Obyek Sengketa mengakibatkan Ketidakpastian

Hukum bagi Penggugat ; -----

B) Asas Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan Yang Wajar

1. Bahwa dalam penerbitan Obyek Sengketa, Tergugat telah melanggar Asas Kepercayaan Dan Menanggapi Pengharapan Yang Wajar ; -----
2. Bahwa Penggugat telah berharap untuk mendapatkan keuntungan dari Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri Pulp/ Izin Usaha Pemanfaatan (IUPHHK-HTI) Penggugat. Akan tetapi akibat diterbitkannya Obyek Sengketa, Penggugat kehilangan pengharapan atas keuntungan ; -----
3. Bahwa Penggugat telah mengeluarkan investasi dan biaya-biaya yang sangat besar jumlahnya sejak merintis/memulai usahanya mengembangkan dan menanam kayu di areal Hutan Tanaman Industri dalam rangka pelaksanaan IUPHHK-HTI Penggugat antara lain
adalah untuk *land clearing*, pembelian bibit, pembibitan (*nursery*), penanaman, pemupukan, penyiangan, pemeliharaan, pembuatan jalan, jembatan dan saluran, pengamanan, pembuatan kantor dan rumah-rumah penjagaan, pengadaan kendaraan dan alat-alat berat, pembuatan jalan dan infrastruktur, persemaian, penanaman, pemeliharaan, biaya operasional, pengeluaran untuk biaya administrasi, honorarium konsultan, dan gaji pegawai dalam rangka realisasi areal IUPHHK-HTI yang akhirnya menjadi sia-sia ; -----



4. Bahwa atas dasar kepercayaan yang ditimbulkan oleh Keputusan Menteri No. 226/Kpts-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp Atas Areal Hutan Seluas \pm 43.380 (Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh) Hektar, Di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Kepada Penggugat, Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya sebagaimana dijabarkan di atas, yang jika kepercayaan itu tidak ditimbulkan pada diri Penggugat, Penggugat tidak akan berbuat demikian ; -----
5. Maka telah terbukti bahwa penerbitan Obyek Sengketa telah melanggar Asas Kepercayaan Dan Menanggapi Pengharapan Yang Wajar karena telah sangat merugikan PENGGUGAT baik materiil maupun imateriil ; -----

C) Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat berpeluang menimbulkan Penyalahgunaan Wewenang

1. Oleh karena penerbitan Obyek Sengketa menunjukkan adanya tindakan sewenang- wenang dari Tergugat yang telah melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan Yang Wajar, maka obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berpeluang menimbulkan “Penyalahgunaan Wewenang” (*Detournement De Pouvoir*). ; -----
2. Bahwa Obyek Sengketa telah dibuat secara sewenang-wenang dan nyata-nyata tidak mengindahkan fakta yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Areal IUPHHK-HTI Penggugat yang dibuat oleh Dinas Kehutanan sendiri dan tidak mengindahkan



alasan-alasan dari Penggugat sebagai tanggapan dari Surat-surat Peringatan dan keadaan lapangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Penanganan Konflik dari Penggugat ; -----

3. berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan di atas, Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat secara sewenang-wenang dan tidak bijaksana tanpa mengindahkan rasa keadilan dan kepatutan adalah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara Yang Baik (AUPB) ;

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Penggugat uraikan di atas, maka Obyek Sengketa harus dinyatakan batal dan tidak sah.

PENUNDAAN

Merujuk pada kegiatan usaha yang telah dijalankan Penggugat selama ini dan sampai saat ini masih tetap berjalan, maka Penggugat dengan ini

mengajukan permohonan Penundaan atas pelaksanaan Obyek Sengketa; -

1. Sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) UU PTUN, sebagai berikut :

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- a dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ;

Dengan demikian, Penundaan hanya dapat dikabulkan atas 2 (dua) alasan tersebut di atas. -----

2. Bahwa untuk Penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa, Penggugat dapat menunjukkan adanya keadaan yang sangat mendesak atas kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan jika Obyek Sengketa tersebut tetap dilaksanakan sebagaimana telah diterangkan dalam Gugatan ini ;

3. Bahwa Kepentingan yang sangat mendesak tersebut antara lain adalah :

- a Hilangnya hak Penggugat sebagai pemegang izin HPHTI seluas 43.380 (empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh) Hektar untuk melaksanakan penanaman tanaman jenis Acacia Mangium pada areal IUPHHK-HTI Penggugat sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 226/KPTS-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998 ;

- b Bahwa Penggugat telah mengeluarkan investasi dan biaya-biaya yang sangat besar jumlahnya sejak merintis/memulai usahanya mengembangkan dan menanam kayu di areal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hutan Tanaman Industri dalam rangka pelaksanaan IUPHHK-HTI Penggugat antara lain adalah untuk *land clearing*, pembelian bibit, pembibitan (*nursery*), penanaman, pemupukan, penyiangan, pemeliharaan, pembuatan jalan, jembatan dan saluran, pengamanan, pembuatan kantor dan rumah-rumah penjagaan, pengadaan kendaraan dan alat-alat berat, pembuatan jalan dan infrastruktur, persemaian, penanaman, pemeliharaan, biaya operasional, pengeluaran untuk biaya administrasi, honorarium konsultan, dan gaji pegawai dalam rangka realisasi areal IUPHHK-HTI yang akhirnya menjadi sia-sia ; -----

- c Kegiatan usaha Penggugat dalam bidang *pulp, paper, paper product* dan *chemical industries* Hutan Tanaman Industri akan terhenti yang tidak saja berakibat buruk kepada Penggugat sendiri, tetapi juga berakibat buruk kepada mitra kerja maupun pegawai, karyawan, pekerja, dan buruh yang menggantungkan hidupnya pada Penggugat akan kehilangan mata pencaharian penghidupan mereka apabila Obyek Sengketa dimaksud dilaksanakan ;



d Kerugian immateriil yaitu menimbulkan dampak buruk bagi Penggugat, berupa rusaknya nama baik penggugat, baik dalam pandangan para Mitra usaha, perbankan maupun masyarakat ; ---

4. Bahwa dalam Penundaan ini, cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan Permohonan Penundaan karena tidak

adanya kepentingan umum yang terkait dalam Obyek Sengketa ini sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menghalangi atau tidak memutuskan Penundaan sebagaimana yang dimohonkan Penggugat ;

5. Oleh karena itu, selama proses perkara ini berjalan, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengeluarkan Putusan Penundaan. -----

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Penundaan :

- 1 Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat ; -----
- 2 Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.422/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menhut-II/2012 Tanggal 6 Agustus 2012 Tentang Pencabutan
Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 266/KPTS-
II/1998 Tanggal 27 Februari 1998 Tentang Pemberian Hak
Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp Atas Areal Hutan Seluas
43.380 Hektar, Di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
Kepada PT PAKERIN, sampai dengan adanya putusan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

I Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.422/Menhut-II/2012
Tanggal 6 Agustus 2012 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 266/KPTS-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp Atas Areal Hutan Seluas 43.380 Hektar, Di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Kepada PT PAKERIN ;

- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.422/Menhut-II/2012
Tanggal 6 Agustus 2012 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 266/KPTS-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp Atas Areal Hutan Seluas 43.380 Hektar, Di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Kepada PT PAKERIN ;



- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2012 dalam acara Jawaban Tergugat, Penggugat tidak hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya Drs. Afrodian Lutoifi, SH., M.Hum. dan Jovan Juliawan, SH. ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 17 Desember 2012, yang isinya sebagai berikut ; ---

I. Dalam Pokok Perkara

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 226/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998, PT. Pakerin telah diberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp atas areal hutan seluas \pm 43.380 (empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, dengan kewajiban antara lain harus mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam keputusan tersebut dan lampirannya serta peraturan perundangan yang berlaku ; -----
- 2 Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3), Pasal 75 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 ditentukan bahwa setiap pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan wajib melaksanakan kegiatan nyata di lapangan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan izin dan wajib melakukan penanaman pada areal HTI dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana penanaman dalam RKT sejak RKT disahkan ;

3 Berdasarkan ketentuan Pasal 25 angka 4 huruf h Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, ditentukan bahwa Pemegang IUPHHK pada HTI dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin apabila tidak melakukan penanaman pada areal HTI dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sesuai rencana penanaman dalam RKT sejak RKT disahkan ; -----

4 Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan dengan Surat Perintah Tugas No: PT.1815/VI-BPHT/2010 tanggal 11 November 2010 telah memerintahkan kepada Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan IUPHHK-HT PT. Pakerin di Kabupaten Musi Banyuasin

Provinsi Sumatera Selatan, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan IUPHHK-HTI PT. Pakerin tanggal 24 November 2010 yang juga ditandatangani oleh pihak Penggugat, dengan hasil sebagai berikut :

-
- PT. Pakerin belum mengerjakan areal IUPHHK-HTI yang terletak di Unit Sungai Medak ; -----
 - PT. Pakerin belum menyediakan alat-alat berat atau peralatan untuk melaksanakan kegiatan land clearing dan penebangan ; -
 - PT. Pakerin tidak melakukan kegiatan penanaman maupun penebangan sesuai target yang ditetapkan pada RKTUPHHK-HT Tahun2009/2010. penanaman pada areal HTI dalam waktu paling lambat 1 (satu) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Atas dasar hal tersebut di atas, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan An.

Menteri Kehutanan dengan surat No. S.656/Menhut-VI/BPHT/2010 tanggal

1 Desember 2010 telah memberikan peringatan I kepada PT. Pakerin,

dengan materi peringatan agar yang bersangkutan melakukan kegiatan

penanaman dan penebangan berdasarkan RKTUPHHKHT yang disahkan

sesuai ketentuan yang berlaku ; -----

6 Atas peringatan I tersebut, PT. Pakerin dengan surat No. 01/PKR-1.1/I/2011

tanggal 14 Januari 2011 telah memberikan tanggapan, yang intinya mohon

untuk dibebaskan dari Peringatan tersebut dengan itikad untuk bisa

melaksanakan perkembangan yang direncanakan yaitu dalam waktu 3 (tiga)

bulan, akan mulai : --

a. Menyelesaikan proses pengesahan RKT tahun 2010/2011 dari Dinas

Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan ; -----

b. Menambah bangunan sarana/prasarana berupa pos jaga sebanyak 2

buah di unit Babat Toman dan 2 buah di unit Bayung Lencir ;

c. Melaksanakan penanaman di Blok Belagan sebanyak \pm 150 Ha dari

target 1.000 Ha ; -----

d. Melanjutkan proses tata batas yang pernah diusulkan secara

berkesinambungan ; -----

e. Mempercepat proses kerja sama dalam rangka produksi dengan

pembeli kayu Acacia mangium ; -----

7 Terkait dengan tanggapan Penggugat tersebut angka 6, dalam rangka

melaksanakan azas-azas umum pemerintahan yang baik, Direktur Jenderal

Bina Usaha Kehutanan melalui surat S. 126/VI-BUHT/2011 tanggal 2

Februari 2011 yang ditujukan kepada Penggugat telah memberikan



kesempatan dalam waktu 6 bulan untuk melaksanakan :

- a. Penyelesaian proses pengesahan RKT tahun 2010/2011 ; -----
- b. Penambahan bangunan sarana/prasarana ; -----
- c. Penanaman di blok Belagan ; -----
- d. Proses penataan batas ; dan -----
- e. Pemanfaatan hasil tanaman acacia mangium. -----

Apabila dalam tenggang waktu tersebut belum ada realisasi di lapangan, maka Perusahaan dianggap tidak serius melakukan UPHHK-HTI dan proses peringatan terhadap IUPHHK-HTI an. PT. Pakerin akan dilanjutkan ; -----

8 Faktanya bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Penggugat belum juga melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang disanggupi termasuk pelaksanaan penanaman di areal IUPHHK-HTI an. Penggugat, sehingga tanggapan Penggugat angka 6 di atas tidak dapat diterima ; -----

9 Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan IUPHHK-HTI an. Penggugat tanggal 21 September 2011 yang mengikutsertakan Penggugat, diperoleh hasil bahwa Penggugat belum melakukan penanaman pada areal kerjanya ; -----

10 Berdasarkan angka 6 s/d 9 tersebut di atas, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan An. Menteri Kehutanan dengan surat No. S.736/Menhut-VI/BUHT/2011 tanggal 7 Desember 2011 menerbitkan Peringatan II ; -----

11 Atas peringatan II tersebut, Penggugat dengan surat No. 012/PKR/XII/ 2011 tanggal 19 Desember 2011 telah memberikan tanggapan, yang intinya mohon pengertiannya dan bantuannya bahwa perusahaan tidak



menelantarkan ataupun menyimpang untuk dapat menyelesaikan pekerjaan penanaman dan pemanfaatan kayu dalam rangka pembangunan Hutan Tanaman sesuai izin pengelolaan yang telah diberikan ;

12 Karena tanggapan dan pertanggungjawaban yang telah disampaikan Penggugat tersebut angka 11 di atas tidak dapat diterima, maka Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan An. Menteri Kehutanan dengan surat No. S.35/Menhut-VI/BUHT/2012 tanggal 18 Januari 2012 menerbitkan Peringatan III, dan apabila tidak memberikan tanggapan sesuai materi peringatan, maka akan diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang pencabutan IUPHHK-HTI an. Penggugat ;

13 Terhadap peringatan III tersebut angka 12, Penggugat dengan surat No. 001/ PKR/I/2012 tanggal 15 Februari 2012 memberikan tanggapan, yang intinya mohon diberi waktu selama 6 (enam)

bulan dapat segera menyelesaikan revisi RKU yang saat ini sudah diajukan ke Departemen Kehutanan dan sedang menunggu keputusan rekomendasi dari Departemen Kehutanan sebagai dasar dalam penyusunan RKT yang pada saat ini dalam proses di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan ; -----

14 Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 26 April 2012, Penggugat tetap belum melaksanakan kegiatan penanaman yang menjadi kewajibannya sesuai dengan perizinannya dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; -----

15 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3) dan Pasal 75 ayat (1) huruf j



Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008, yang diancam dengan sanksi administratif berupa pencabutan izin, setelah diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali sesuai ketentuan Pasal 133 huruf f dan Pasal 134 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008.-----

16 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat dengan keputusan No. SK.422/Menhut-II/2012 tanggal 6 Agustus 2012 mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 226/KPTS-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp Atas Areal Hutan Seluas \pm 43.380 (empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Kepada PT. Pakerin. -----

Atas dasar hal tersebut di atas, maka penerbitan Surat Keputusan Tergugat No. SK.422/Menhut-II/2012 tanggal 6 Agustus 2012, sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik.

17. Selanjutnya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat sampaikan jawaban sebagai berikut : -----

a Dalil Penggugat pada angka I huruf A) angka 1 s/d 9 halaman 5 s/d 7 yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa mengandung cacat hukum dan menunjukan adanya *Error in Persona* sehingga melanggar Pasal 1 ayat (9) UU PTUN, adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan : -----

1 Adanya perbedaan nomor surat keputusan objek gugatan *a quo* No. SK.422/Menhut-II/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.



266/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp atas Areal Hutan Seluas \pm 43.380 Ha, di Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Kepada PT. Pakerin dan SK pemberian izin an. Penggugat No. 226/Kpts-II/1998, semata-mata kesalahan administrasi pengetikan. ----

- 2 Dilihat dari subjek hukum, tanggal, maupun materi konsideran dalam keputusan objek gugatan *a quo*, maka yang dimaksud dalam keputusan objek gugatan *a quo* adalah pencabutan atas keputusan pemberian izin an. Penggugat No. 226/Kpts-II/1998, sehingga kesalahan administrasi pengetikan tidak dapat dijadikan alasan Penggugat untuk menyatakan objek gugatan *a quo error in persona*.

Dengan demikian, dalil Penggugat tersebut di atas harus ditolak

- b Terhadap dalil Penggugat pada angka I huruf B) butir 1 s/d 15 dan huruf C) butir 1 s/d 6 halaman 7 s/d 15 yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan surat peringatan III tidak sesuai dengan jangka waktu penyampaian surat peringatan dan penerbitan surat peringatan II dan III tidak menyebutkan apa yang menjadi alasan tanggapan Penggugat tidak dapat diterima, sehingga melanggar Pasal 28 ayat (4) s/d (6) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39/Menhut-II/2008 adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan :

- 1 Pengaturan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dalam pemberian peringatan I, II, dan III dalam ketentuan Pasal 134 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo. Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 3 Tahun 2008 merupakan batas waktu maksimal yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi pemegang izin, untuk memberikan tanggapan dengan alasan-alasan sesuai materi peringatan, sebelum berakhirnya jangka waktu peringatan tersebut.

2 Bahwa terhadap surat peringatan II No. S.736/Menhut-VI/BUHT/2011 tanggal 7 Desember 2011, telah ditanggapi oleh Penggugat dengan surat No. 012/PKR/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011.

3 Oleh karena terhadap surat peringatan II sudah ditanggapi oleh Penggugat tenggang waktu sebelum 30 (tiga puluh) hari, maka maksud ketentuan pemberian tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud angka 1) telah terpenuhi, sehingga kepada Penggugat diterbitkan peringatan III.

4 Terhadap dalil Penggugat pada angka I huruf C) butir 1 s/d 6 halaman 7 s/d 15 yang pada intinya menyatakan bahwa peringatan II dan III tidak menyebutkan apa yang menjadi alasan Penggugat tidak dapat diterima sehingga melanggar Pasal 28 ayat (4) dan (6) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39/Menhut-II/2008 adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan:

a Dalam surat peringatan II angka 2, telah jelas disebutkan alasan-alasan tidak diterimanya tanggapan Penggugat atas peringatan I. Surat peringatan tersebut jelas menyebutkan bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 21 September 2011 disimpulkan bahwa Penggugat belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan penanaman dan pemanfaatan kayu hasil hutan tanaman. -----

b Di samping itu, bahwa materi peringatan II dan III merupakan tindak lanjut dari Peringatan I yang telah memberikan kesempatan 6 (enam) bulan kepada Penggugat untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya antara lain :

- Penyelesaian proses pengesahan RKT tahun 2010/2011;

- Penambahan bangunan sarana/prasarana ; -----

- Penanaman di blok Belagan;

- Proses penataan batas; dan

- Pemanfaatan hasil tanaman acacia mangium; -----

sebagaimana surat Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No.S. 126/VI-BUHT/2011 tanggal 2 Februari 2011, namun dalam tenggang waktu yang telah ditentukan tersebut, Penggugat tetap tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, sehingga sesuai surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat, Tergugat menerbitkan peringatan berikutnya, yaitu peringatan II dan III.



Dengan demikian, secara yuridis telah jelas bahwa surat peringatan II dan III sudah mencantumkan alasan-alasan tidak diterimanya surat tanggapan dari Penggugat, yaitu pelanggaran ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008, sehingga dalil Penggugat tersebut di atas harus ditolak.

c. Dalil Penggugat pada angka I huruf D) butir 1 s/d 12 halaman 15 s/d 22 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan kegiatan nyata dan melakukan penanaman pohon acacia mangium sehingga tidak benar telah melanggar Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 dan Pasal 75 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 2008 adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan :

1 Dalam rangka evaluasi terhadap kinerja IUPHHK-HT an Penggugat, Tergugat melalui Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan telah memerintahkan kepada TIM untuk melakukan Pemeriksaan Lapangan. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan IUPHHK-HTI PT. Pakerin tanggal 24 November 2010 yang ditandatangani oleh pihak Penggugat, yang hasilnya antara lain :

- a PT. Pakerin belum mengerjakan areal IUPHHK-HTI yang terletak di Unit Sungai Medak.
-
- b PT. Pakerin belum menyediakan alat-alat berat atau peralatan untuk melaksanakan kegiatan land clearing dan penebangan.
-



- c. PT. Pakerin **tidak melakukan kegiatan penanaman** maupun penebangan sesuai target yang ditetapkan pada RKTUPHHK-HT Tahun 2009/2010. penanaman pada areal HTI dalam waktu paling lambat 1 (satu).
-

2 Atas dasar hal tersebut di atas, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan An. Menteri Kehutanan dengan surat No. S.656/Menhut-VI/BPHT/2010 tanggal 1 Desember 2010 telah memberikan peringatan I kepada PT. Pakerin, dengan materi peringatan agar yang bersangkutan melakukan kegiatan penanaman dan penebangan berdasarkan RKTUPHHKHT yang disahkan sesuai ketentuan yang berlaku. -----

3 Meskipun Surat Penggugat Nomor: 32/ PKR.1.1/1/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang menanggapi Peringatan I, menjelaskan bahwa telah dilakukan penanaman pada blok Belagan namun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan IUPHHK-HTI an. Penggugat tanggal 21 September 2011, Penggugat tetap belum melakukan penanaman pada areal kerjanya.

4 Bahwa berdasarkan kedua Berita Acara Pemeriksaan angka 1 dan 3 tersebut, Penggugat belum melakukan kegiatan penanaman yang berarti melanggar ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 2008.



5 Demikian juga berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 26 April 2012, tidak terdapat suatu kesimpulan yang menerangkan bahwa Penggugat telah melakukan kegiatan penanaman dilapangan.

6 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat belum melaksanakan kegiatan penanaman yang menjadi kewajibannya sesuai dengan perizinannya dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga melanggar ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 2008, dan oleh karenanya dalil Penggugat pada huruf D) angka 1 s/d 4 harus ditolak.

7 Terhadap dalil Penggugat pada angka 5 s/d 12 yang pada intinya menyatakan bahwa Peringatan I, II dan III tidak mempertimbangkan tanggapan Penggugat adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan :

- a Bahwa materi peringatan I, II dan III yang diterbitkan oleh Tergugat terkait belum dilaksanakannya kewajiban Penggugat yaitu penanaman dilapangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 2008. -----
- b Bahwa diterbitkannya peringatan-peringatan tersebut telah memperhatikan hasil pemeriksaan dilapangan oleh TIM dan



mengikutsertakan pihak Penggugat yang hasilnya Penggugat belum melakukan penanaman. -----

- c. Tanggapan Penggugat atas peringatan-peringatan tersebut yang pada intinya menyatakan telah melakukan penanaman jelas bertentangan dengan fakta yang sebenarnya dilapangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut di atas, yang hasilnya juga ditandatangani oleh pihak Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. Prayogo Pujiantoro, Dipl., Sc. Selaku Manager Umum PT. Pakerin dan Saudara Ir. Sugiyarto.

Dengan demikian, dalil Penggugat pada huruf D) angka 5 s/d 12 harus ditolak.

- d. Dalil Penggugat pada huruf E) halaman 22 s/d 23 yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan objek gugatan *a quo* oleh Tergugat dilakukan pada saat Penggugat sedang mengajukan revisi Rencana Kerja Umum kepada Dirjen Bina Usaha Kehutanan adalah dalil yang tidak relevan, dengan alasan :

- 1) Bahwa alasan dikeluarkannya Keputusan TUN objek gugatan *a quo* bukan karena Penggugat tidak menyusun RKU PHHK-HT sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf a tetapi tidak dilaksanakannya kewajiban Penggugat untuk melakukan penanaman sebagaimana ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 2008.
- 2) Adapun alasan adanya perubahan RKU PHHK-HT baru ada setelah diterbitkannya peringatan III oleh Penggugat yaitu dengan adanya surat Penggugat Nomor: 002/PKR/II/2012 tanggal 7 Februari 2012



tentang Revisi RKU PHHK-HT PT. Pakerin, Provinsi Sumatera Selatan sehingga jelas tidak terkait dengan diterbitkannya objek gugatan *a quo*.

Dengan demikian, dalil Penggugat pada huruf E) tidak ada relevansinya dengan penerbitan keputusan TUN objek gugatan *a quo* sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan.

e. Dalil Penggugat pada huruf F) halaman 23 s/d 24 yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan objek gugatan *a quo* tidak mempertimbangkan adanya tindak pidana penjarahan dan perambahan hutan di areal IUPHHK-HTI Penggugat adalah dalil yang tidak relevan, dengan alasan :

- 1 Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 2008 ditentukan bahwa setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan wajib melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya.

Penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf d bahwa yang termasuk dalam perlindungan hutan antara lain meliputi :

- a) Mencegah adanya pemanenan pohon tanpa izin ;
- b) Mencegah atau memadamkan kebakaran hutan ;
- c) Menyediakan sarana dan prasarana pengamanan hutan ;
- d) Mencegah perburuan satwa liar dan/atau satwa yang dilindungi ;
- e) Mencegah penggarapan dan/atau penggunaan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah ;
- f) Mencegah perambahan kawasan hutan ;
- g) Mencegah terhadap gangguan hama dan penyakit, dan/atau ;



h) Membangun unit satuan pengamanan hutan.

- 2 Berdasarkan ketentuan II huruf E angka 1 butir b Bidang Perlindungan Hutan lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. 226/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp atas areal hutan seluas \pm 43.380 (empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan kepada PT. Pakerin, disebutkan bahwa perusahaan wajib mencegah dan menghindarkan terjadinya tindak pelanggaran oleh karyawan atau pihak lain yang menyebabkan kerusakan hutan atau lahan hutan dalam areal kerjanya, antara lain perladangan berpindah, perambahan lahan hutan dan pencegahan erosi.
- 3 Berdasarkan ketentuan tersebut, maka tanggung jawab terhadap pengamanan hutan dan kawasan hutan pada areal yang telah dibebani izin pemanfaatan hutan adalah menjadi tanggung jawab pemegang izin tersebut.
- 4 Adanya tindak pidana penjarahan dan perambahan hutan (illegal logging) pada areal IUPHHK-HTI Penggugat jelas menjadi tanggung jawab Penggugat.

Dengan demikian dalil Penggugat pada huruf F) di atas tidak beralasan sehingga harus ditolak.

- f. Dalil Penggugat pada angka II huruf A) halaman 25 yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan objek gugatan *a quo* bertentangan dengan asas kepastian hukum, adalah dalil yang tidak benar dengan alasan:

- 1) Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum sebagaimana Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, adalah asas



negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

2) Dalam penerbitan Keputusan TUN *a quo*, Tergugat telah memperhatikan dan mempertimbangkan landasan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yaitu :

- a) Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3), huruf d, Pasal 75 ayat (1) huruf j, Pasal 133 huruf f dan Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 2008 dan Pasal 25 angka 4 huruf h, Pasal 28 ayat (4), (5), dan (6) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tanggal 24 Juni 2008.
- b) Sebelum menerbitkan keputusan TUN objek gugatan *a quo*, telah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh TIM yang mengikut sertakan Penggugat sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanggal 24 November 2010, 21 September 2011 dan 26 April 2012 yang pada pokoknya Penggugat belum melakukan penanaman dilapangan.
- c) Disamping itu sebelum menerbitkan keputusan TUN objek gugatan *a quo*, kepada Penggugat telah diberi Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dengan surat No. S.656/Menhut-VI/BPHT/2010 tanggal 1 Desember 2010, No. S.736/Menhut-VI/BUHT/2011 tanggal 7 Desember 2011, dan No. S.35/Menhut-VI/BUHT/2012 tanggal 18 Januari 2012, tetapi Penggugat tetap tidak memenuhi kewajiban tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan keputusan TUN objek gugatan *a quo* tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum, sehingga dalil Penggugat harus ditolak.

g. Dalil Penggugat pada angka II huruf B) halaman 25 s/d 26 yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan objek gugatan *a quo* bertentangan dengan asas kepercayaan dan pengharapan yang wajar, adalah dalil yang tidak benar dengan alasan:

1) Berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No.

51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa yang dimaksud asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2) Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka undang-undang telah secara limitatif mengatur dan membatasi pengertian asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan *a quo* melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepercayaan dan pengharapan yang wajar adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengingat asas kecermatan tidak termasuk salah satu asas-asas umum pemerintahan yang baik menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 1999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme.

- 3) Lagipula dalil penggugat tersebut jelas bertentangan dengan fakta dilapangan karena Penggugat telah diberikan waktu yang cukup yaitu sejak Tahun 2010 untuk memenuhi kewajibannya tapi sampai diterbitkannya keputusan TUN objek gugatan *a quo* Penggugat tetap tidak memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan keputusan TUN objek gugatan *a quo* bertentangan dengan asas kepercayaan dan pengharapan yang wajar adalah tidak benar dan oleh karenanya harus ditolak.

- h. Dalil Penggugat pada angka II huruf C) halaman 26 yang pada intinya menyatakan bahwa dengan penerbitan objek gugatan *a quo* berpeluang menimbulkan penyalahgunaan wewenang, adalah dalil yang tidak benar dengan alasan:

- 1) Sebagaimana dijelaskan pada huruf f di atas, bahwa penerbitan keputusan TUN objek gugatan *a quo* sudah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Selain itu penerbitan keputusan TUN objek gugatan *a quo* juga didasarkan pada fakta dilapangan sesuai hasil pemeriksaan oleh TIM yang mengikut sertakan pihak Penggugat.
- 3) Penerbitan keputusan TUN objek gugatan *a quo* didahului dengan adanya peringatan sebanyak 3 (tiga) kali pada Penggugat dengan jangka waktu yang cukup dan wajar dengan maksud agar Penggugat dapat memenuhi kewajiban tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Faktanya Penggugat tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga Tergugat menerbitkan Keputusan TUN objek gugatan *a quo* yang mencabut Surat Keputusan IUPHHK-HTI an. Penggugat.

Dengan demikian tidak terdapat penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang pada diri Tergugat dalam menerbitkan keputusan TUN objek gugatan *a quo* sehingga dalil Penggugat tersebut harus ditolak. -----

II. Dalam Permohonan Penundaan

Terhadap dalil Penggugat pada huruf E halaman 27 s/d 28 yang intinya mengajukan permohonan penundaan (*schorsing*), dapat Tergugatanggapi sebagai berikut : -----

- 1 Berdasarkan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ditentukan bahwa permohonan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tetap dilaksanakan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 67 tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN tersebut hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ; -----
- 2 Bahwa kerugian yang didalilkan Penggugat berupa investasi dan biaya-biaya yang sangat besar jumlahnya sejak merintis/ memulai usahanya mengembangkan dan menanam kayu di areal



Hutan Tanaman Industri adalah merupakan resiko dari pencabutan IUPHHK-HTI sebagai akibat kesalahan Penggugat sendiri yang tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan, yaitu melaksanakan kegiatan nyata di lapangan dan melakukan penanaman pada areal HTI dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sesuai dengan

rencana penanaman dalam RKT sejak RKT disahkan, meskipun kepada Penggugat telah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu yang cukup dan wajar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

- 3 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terdapat kepentingan yang mendesak pada diri Penggugat, sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, sehingga permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan TUN objek gugatan *a quo* yang dimohon Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak ;
-

Dari uraian yang terdapat dalam pokok perkara maupun dalam permohonan penundaan tersebut di atas, maka selanjutnya Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menangani perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Dalam Pokok Perkara.
 - a Menolak seluruh gugatan Penggugat;
 - b Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

- 2 Dalam Penundaan.

Menolak permohonan Penetapan Penundaan dari Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Kuasa Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 7 Januari 2013 dan atas Replik Penggugat, Kuasa Tergugat mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 21 Januari 2013, yang untuk mempersingkat uraian putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ; --

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 18, sebagai berikut :

-
1. Bukti P- 1 : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.422/MENHUT-II/2012 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor : 266/KPTS-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp Atas Areal Hutan Seluas +/- 43.380 (Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh) Hektar, Di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Kepada PT. Pakerin. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
 2. Bukti P - 2 : Surat Kementerian Kehutanan RI Kepada Direktur Utama PT. Pakerin No. S.656/Menhut-VI/BPHT/ 2010 tanggal 1 Desember 2010 , Perihal Peringatan I. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P - 3 : Surat Kementerian Kehutanan RI Kepada Direktur Utama PT. Pakerin No. S.736/Menhut-VI/BUHT/ 2011 tanggal 7 Desember 2011 , Perihal Peringatan II. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
4. Bukti P - 4 : Surat PT. Pakerin kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan RI No. 012/PKR/ XII/2011 Tanggal 19 Desember 2011 , Perihal Peringatan II. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
5. Bukti P - 5 : Surat Kementerian Kehutanan kepada Direktur Utama PT. Pakerin No. S.35/Menhut-VI/BUHT/2012 tanggal 18 Januari 2012 Perihal peringatan III. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
6. Bukti P - 6 : Surat PT. Pakerin kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan RI No. 001/PKR/ I/2012 Tanggal 15 Februari 2012 , Perihal Peringatan III. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
7. Bukti P - 7 : Surat PT. Pakerin kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia up. Bpk. Zulkifli Hasan No. 003/PKR/ IX/2012 Tanggal 5 September 2012 , Perihal Keberatan atas Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.422/MENHUT-II/2012 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor : 266 / KPTS – II / 1998 Tanggal 27 Februari 1998 . (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
8. Bukti P - 8 : Surat PT. Pakerin No. 002/PKR/II/2012 tanggal 7 Februari 2012 kepada Direktur Bina Usaha Tanam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Revisi RKUPHHK-HT PT. Pakerin Provinsi
Sumatera Selatan. (fotokopi sesuai dengan asli) ; --

9. Bukti P - 9 : Surat PT. Pakerin No. 21/PKR-1.1/VI/2012 tanggal 1
Juni 2012 kepada Direktur Bina Usaha Tanam tentang
Arahan Perbaikan Dokumen Revisi RKUPHHK-HT PT.
Pakerin. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

10. Bukti P - 10 : Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No. 226/
KPTS-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998 Tentang
Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
Pulp Atas Areal Hutan Seluas +/- 43.380 (Empat Puluh
Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh . (fotokopi dari
fotokopi) ; -----

11. Bukti P - 11 : Surat PT. Pakerin kepada Direktur Jenderal Bina Usaha
Kehutanan No. 32/PKR 1.1./XII/2010 tanggal 20
Desember 2010 Perihal: Progres Kegiatan IUPHHK -
HTI PT. Pakerin . (fotokopi sesuai dengan asli) ;

12. Bukti P - 12 : Surat PT. Pakerin kepada Direktur Jenderal Bina Usaha
Kehutanan No. 01/PKR 1.1./I/2011 tanggal 14 Januari
2011 Perihal: Progres Kegiatan IUPHHK - HTI PT.
Pakerin . (fotokopi dari fotokopi) ; -----

12. Bukti P - 12 : Surat PT. Pakerin No. 002/PKR/II/2012 tanggal 7
Februari 2012 kepada Direktur Bina Usaha Tanam
tentang Revisi RKUPHHK-HT PT. Pakerin Provinsi
Sumatera Selatan. (fotokopi sesuai dengan asli) ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P - 13 : Surat PT. Pakerin No. 30/PKR -1.1/VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012 kepada Direktur Bina Usaha Kehutanan, Perihal :Laporan Konflik dalam Pembangunan Kehutanan Tanaman. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
14. Bukti P - 14 : Surat PT. Pakerin No. 010/PKR/XII/2011 tanggal 4 Desember 2011 kepada Direktur Bina Usaha Tanam Tentang Penyerahan Revisi RKUPHHK PT. Pakerin. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
15. Bukti P - 15 : Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Pakerin dengan KUD Salam Desa No. 04/PKR-1.3/II/2012 tanggal 15 Februari 2012. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
16. Bukti P - 16 : Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Pemegang IUPHHK-HT PT Pakerin di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tanggal 26 April 2012. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
17. Bukti P - 17 : Surat Direktorat Bina Usaha Hutan Tanam Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan No. S.141/BUHT-3/2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Arahan Perbaikan Revisi URKUPHHK-HTI PT Pakerin Provinsi Sumatera Selatan. (fotokopi sesuai dengan asli) ; --
18. Bukti P - 18 : Surat dari PT Pakerin kepada Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman No. 09/PKR-1.1/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang Penyerahan Perbaikan laporan Revisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RKUPHHK HTI PT Pakerin. (fotokopi sesuai dengan
asli) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 17 , sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
(sesuai fotokopi) ; -----

2. Bukti T - 2 : Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor :
266/KPTS-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998 Tentang
Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
Pulp Atas Areal Hutan Seluas +/- 43.380 (Empat Puluh
Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh) Hektar, Di
Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Kepada PT.
Pakerin.. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

3. Bukti T - 3 : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang
Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. (sesuai fotokopi) ;

4. Bukti T - 4 : Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007
Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana



Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan . (sesuai fotokopi) ; -----

5. Bukti T - 5 : Peraturan Menteri kehutanan Nomor : P.39 Tata Hutan

Dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan /Menhut-II/2008 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan tanggal 24 Juni 2008. (fotokopi sesuai dengan asli)

6. Bukti T - 6 : Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Direktur

Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan: PT.185/VI-BPHT/2010 tanggal 11 November 2010 . (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

7. Bukti T - 7 : Berita Acara Pemeriksaan Areal IUPHHK-HTI PT.

Pakerin Provinsi Sumatera Selatan tanggal 24 November 2010. (fotokopi sesuai dengan asli) ; ----

8. Bukti T - 8 : Surat Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan atas nama

Menteri Kehutanan No. S.656/Menhut-VI/BPHT/2010 tanggal 1 Desember 2010 perihal Peringatan I. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

9. Bukti T - 9 : Surat PT. Pakerin kepada Direktur Jenderal Bina Usaha

Kehutanan No. 01/PKR-1.1/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 perihal Proges Kegiatan IUPHHK-HTI PT. Pakerin. (fotokopi sesuai dengan asli) ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T - 10 : Surat Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. S.126/VI-BUHT//2011 tanggal 2 Februari 2011 perihal Peningkatan Aktivitas PT. Pakerin. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
11. Bukti T - 11 : Berita Acara Pemeriksaan IUPHHK-HTI PT. Pakerin di Provinsi Sumatera Selatan tanggal 21 September 2011. (fotokopi sesuai dengan asli) ; ---
12. Bukti T - 12 : Surat Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan No. S.763/Menhut-VI/BUHT/2011 tanggal 7 Desember 2011 perihal Peringatan II. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
13. Bukti T - 13 : Surat PT. Pakerin No. 012/PKR/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 Kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Perihal Peringatan II. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
14. Bukti T - 14 : Surat Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan No. S.35/Menhut-VI/BUHT/2012 tanggal 18 Januari 2012 kepada PT. Pakerin, perihal Peringatan III. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
15. Bukti T - 15 : Surat PT. Pakerin No. 001/PKR/I/2012 tanggal 15 Februari 2012 Kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Perihal Peringatan III. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
16. Bukti T - 16 : Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Pemegang IUPHHK-HTI PT. Pakerin di Kabupaten Musi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tanggal 26 April
2012. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

17. Bukti T - 17 : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor : SK.422/MENHUT-II/2012 Tentang Pencabutan
Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor :
266/KPTS-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998 Tentang
Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
Pulp Atas Areal Hutan Seluas +/- 43.380 (Empat Puluh
Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh) Hektar, Di
Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Kepada PT.
Pakerin. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

Menimbang bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi
yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya
untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yaitu :

PRAYOGO PUJANTORO , Laki-laki, tempat tanggal lahir, Jogjakarta, 20
Oktober 1953, pekerjaan Pensiunan, Agama Islam,
beralamat di Komplek Kehutanan Wanagriya Jl. Punai No.
3 RT. 020 RW 007 Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-
Alang Lebat, Sumatera Selatan. -----

Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : ---

- Bahwa Saksi tahu dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat ;

- Bahwa saksi tahu kenapa harus hadir di persidangan dalam rangka memberi
kesaksian masalah sengketa PT Pakerin dengan Menteri Kehutanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menteri Kehutanan telah menerbitkan Ijin IUPHHK-HTI kepada PT Pakerin ; -----
- Bahwa PT Pakerin mendapat ijin penanaman pertama seluas ± 200.000 Ha selanjutnya ± 61.910 Ha dan seterusnya sehingga terakhir mendapat areal seluas ± 43.380 Ha. ; -----
- Bahwa areal penanaman PT Pakerin terdiri atas Unit Bayung Lincir 16.125 Ha, Unit Babat Toman 16.255 Ha dan Unit Medak 11.000 Ha
- Bahwa jenis tanaman yang ditanam adalah tanaman pokok Akasia, tanaman unggulan Sungkai dan tanaman kehidupan Karet ; -----
- Bahwa PT Pakerin bekerja dilapangan berdasarkan RKT yang dikeluarkan oleh Kanwil / Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan ; -----
- Bahwa RKT pertama tahun 1993/1994 dan terakhir RKT tahun 2010/2011 ; -----
- Bahwa mulai tahun 2008 pemegang IUPHHK-HTI wajib menyusun RKU maka tahun 2009 PT. Pakerin menyusun RKUPHHK-HTI periode tahun 2009 s/d 2018. dan berdasarkan RKU tersebut telah diterbitkan RKT 2009/2010 dan 2010/2011 ; -----
- Bahwa PT. Pakerin tidak melakukan panen dikarenakan alasan ekonomis, tadinya direncanakan untuk dipakai sendiri untuk bahan pabrik pulp namun karena tidak efisien maka PT. Pakerin bekerja sama dengan pabrik pulp namun belum ada kesepakatan harga ; ----
- Bahwa berdasarkan RKT 2009 telah dibuat pembibitan Acasia mangium namun banyak okupasi lahan oleh masyarakat sehingga penanaman tersendat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena pertimbangan ekonomis PT Pakerin ingin mengganti tanaman akasia dengan tanaman jabon dan karet melalui perubahan RKU namun RKU belum disahkan masih dalam proses ; -----
- Bahwa Saksi tanda tangan dalam BAP yang dilakukan oleh Tim Kehutanan ; -----
- Bahwa PT Pakerin telah menerima Surat Peringatan I 1 Desember 2010 dan Surat peringatan II tanggal 7 Desember 2011 dari Menteri Kehutanan ; -----
- Bahwa terhadap Surat peringatan tersebut PT Pakerin telah memberikan tanggapan yang ditujukan kepada Dirjen BUK dan telah pula ditanggapi oleh Dirjen BUK yang intinya memahami kesulitan PT Pakerin di lapangan ; -----
- Bahwa Dinas Kehutanan telah memberikan pengarahannya dan telah disepakati menyelesaikan proses pengesahan RKT 2010/2011, menambah bangunan dan prasarana, memulai penanaman di blok Begalan, melakukan proses tata batas dan memulai proses pemanfaatan tanaman Akasia Mangium ; -----
- Bahwa pada akhirnya keluar Surat Peringatan ke III dan tanpa ada pengarahannya dan pada tanggal 26 April 2012 ada Tim Pengecekan dari Kemenhut (BUK) dan didapatkan bahwa RKU tahun 2009-2018 telah disahkan dan dalam proses revisi, RKT tahun 2012 dalam proses pengesahan Dishut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Lokasi pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 di lokasi obyek sengketa di Desa Bayunglincir, Kabupaten Musi Bayuasin, Provinsi Sumatera Selatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 25 Februari 2013 melalui bagian persuratan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan : -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut diatas ; ---

Menimbang, bahwa Keputusan Objek Sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat, adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 422/MENHUT-II/2012 Tanggal 6 Agustus 2012 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 266/KPTS-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan

Tanaman Industri Pulp Atas Areal Hutan Seluas \pm 43.380 (Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh) Hektar, Di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Kepada PT. PAKERIN (Vide bukti P-1 = T-17) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban Pokok Perkara tanpa disertai Eksepsi, yang diajukan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 17 Desember 2012, karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan, bahwa Keputusan Objek Sengketa *in litis*, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sedangkan di dalam Jawabannya, Tergugat mendalilkan pada pokoknya Keputusan objek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 7 Januari 2013, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil Gugatannya serta menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat, dan terhadap Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 21 Januari 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawabannya serta menolak dalil-dalil

Gugatan	Penggugat	;
---------	-----------	---

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, yang diajukan dalam proses persidangan oleh para pihak adalah sebagaimana terurai dalam duduknya perkara dan sesuai dengan kekhususan Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Hakim bersifat aktif maka hanya alat bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang relevan saja dipergunakan untuk pertimbangan hukum ;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang-Undang PERATUN, maka dari jawab menjawab antara para pihak dihubungkan dengan bukti-bukti dipersidangan, terdapat fakta hukum yang tidak dibantah, yaitu sebagai berikut : -----

- 1 Pada tanggal 27 Februari 1998, Menteri Kehutanan Dan Perkebunan menerbitkan Keputusan Nomor : 226/KPTS-II/1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp Atas Areal Hutan Seluas +/- 43.380 (Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh (bukti P-10 = T-2) ; -----
- 2 Pada tanggal 6 Agustus 2012, Menteri Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Nomor : SK.422/MENHUT-II/2012 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor : 266/KPTS-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp Atas Areal Hutan Seluas +/- 43.380 (Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh) Hektar, Di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, yang ditujukan kepada PT. Pakerin (bukti P-1 = T-17) ; -----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan berkas perkara dan alat bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka menurut Majelis Hakim yang masih disengketakan di antara para pihak dan menjadi masalah pokok dalam perkara ini sehingga perlu dipertimbangkan dan diuji kebenarannya

sesuai dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah : apakah keberadaan dan penerbitan surat keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, secara kewenangan, formal prosedural dan substansi materinya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga surat keputusan *in litis* harus dipertahankan atau sebaliknya telah bertentangan sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah dengan berpedoman pada ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masalah pokok tersebut diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan formalitas pengajuan Gugatan, sehingga secara kompetensi/kewenangan mengadili gugatan *a quo* sudah tepat dan benar diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa “ *Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi* “ ; -----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan diatas, maka syarat untuk dapat mengajukan Gugatan harus adanya unsur kepentingan, dalam hal ini kaitan hubungan hukum Penggugat dengan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk melindungi haknya, hal ini dapat dilihat dari data yuridis bukti P-1 sampai dengan P-14, serta keterangan dari para pihak dipersidangan bahwa Penggugat adalah pihak yang dituju langsung oleh Surat Keputusan Objek Sengketa *in litis*, dengan demikian terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa *in casu*, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan untuk mempermasalahkan keabsahan keputusan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa esensi tentang kualitas Penggugat dan kepentingannya mengajukan Gugatan dalam sengketa *a quo* cukup beralasan dan berdasar hukum ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, secara tegas tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya setelah memperhatikan bukti P-1 sama dengan T-17 berupa keputusan objek sengketa *in litis* tertanggal 6 Agustus 2012, dan gugatan yang diajukan atau didaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 November 2012, maka menurut Majelis Hakim, gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana terurai di atas, terhadap objek sengketa *in litis*, menurut Majelis Hakim harus dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigheid*) yang meliputi aspek : Kewenangan Tergugat, Prosedur dan Substansi menurut Ketentuan Perundangan-undangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk menguji permasalahan apakah Tergugat mempunyai kewenangan menerbitkan Objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim setelah memeriksa dengan seksama bukti-bukti dan dalam jawab-jawab para pihak serta keterangan saksi dalam persidangan, Majelis hakim menemukan fakta hukum berkaitan dengan segi kewenangan yaitu, bahwa objek sengketa *a quo* berupa Surat Keputusan Nomor : SK. 422/MENHUT-II/2012 Tanggal 6 Agustus 2012 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 266/KPTS-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp Atas Areal Hutan Seluas \pm 43.380 (Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh) Hektar, Di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Kepada PT. PAKERIN (Vide bukti P-1 = T-17), diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia sebagai Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa “*menteri sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan tugasnya memiliki kewenangan untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya yang lazim disebut Keputusan Menteri*”, selain itu Majelis Hakim juga mencermati dan mempedomani ketentuan tentang kewenangan dalam peraturan yang terkait yaitu : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan :

Pasal 128

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dapat berupa :
d. pencabutan izin.”;-----
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan oleh pemberi izin sesuai dengan kewenangannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 65, kecuali sanksi administratif berupa denda, dijatuhkan oleh Menteri.”;-----

Menimbang, bahwa mencermati keputusan objek sengketa, dikaitkan dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (bukti T-4) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi Prosedural penerbitan keputusan objek sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan fakta hukum yang tidak dibantah berkaitan dengan segi Prosedural, hasil dari jawab menjawab para pihak dan keterangan saksi Ir. Prayogo Pujiyanto di persidangan, sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa telah diberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp Atas Areal Hutan Seluas +/- 43.380 (Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh, kepada PT. PAKERIN, berdasarkan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor : 226/KPTS-II/1998,
tanggal 27 Februari 1998 (bukti P-10 = T-2) ;

2 Bahwa telah dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani Berita Acara
Pemeriksaan Areal IUPHHK-HTI PT. Pakerin Provinsi Sumatera
Selatan, pada tanggal 24 November 2010, (bukti T-7) ;

3 Bahwa Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian
Kehutanan RI, dengan Surat Nomor : S.656/Menhut-VI/BPHT/ 2010,
tanggal 1 Desember 2010, memberikan Peringatan I, Kepada Direktur
Utama PT. Pakerin, dengan materi peringatan agar Penggugat segera
melakukan penanaman dan penebangan berdasarkan RKTUPHHKHT
yang disahkan sesuai ketentuan yang berlaku (bukti P-2 = T-8) ; -----

4 Bahwa PT. Pakerin, menanggapi surat dari Kementerian Kehutanan RI
mengenai Peringatan I, dengan Surat Nomor : 01/PKR-1.1/I/2011,
tanggal 14 Januari 2011, perihal Progres Kegiatan IUPHHK-HTI PT.
Pakerin, dengan materi surat bahwa Penggugat mohon waktu 3 (tiga)
bulan untuk dibebaskan dari Peringatan I tersebut, dengan itikad untuk
bisa melaksanakan perkembangan yang direncanakan Penggugat (bukti
T-9) ; -----

5 Bahwa telah dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani Berita Acara
Pemeriksaan IUPHHK-HTI PT. Pakerin di Provinsi Sumatera Selatan,
pada tanggal 21 September 2011 (bukti T-11) ;

6 Bahwa Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian
Kehutanan RI, dengan Surat Nomor : S.763/Menhut-VI/BUHT/2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Desember 2011, memberikan Peringatan II kepada Direktur Utama PT. Pakerin, dengan materi peringatan telah diberikan kesempatan 6 (enam) bulan untuk merealisasikan tanaman dan pemanfaatan kayu hasil tanaman, namun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 21 September 2011, Penggugat (PT. Pakerin) belum melaksanakan dua hal pokok, yaitu penanaman dan pemanfaatan kayu hasil tanaman (bukti P-3 = T-12) ; -----

- 7 Bahwa PT. Pakerin, menanggapi surat dari Kementerian Kehutanan RI mengenai Peringatan II, dengan Surat Nomor : 012/PKR/XII/2011,

tanggal 19 Desember 2011, dengan materi surat menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi Penggugat yaitu, sulit menemukan *buyer* untuk membeli kayu jenis *acacia mangium*, proses tata batas areal kerja IUPHHK-HTI atas nama Penggugat masih dalam pembahasan dan pengesahan, serta telah membuat laporan bulanan konflik terkait perambahan yang dilakukan oleh masyarakat (bukti P-4 = T-13) ; -----

- 8 Bahwa Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan, dengan surat Nomor S.35/Menhut-VI/BUHT/ 2012, tanggal 18 Januari 2012, memberikan Peringatan III kepada Direktur Utama PT. Pakerin, dengan materi peringatan Penggugat belum melaksanakan kegiatan penanaman pada areal HTI yang disahkan, dan dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin sebagai akibat pelanggaran ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan (bukti P-5 = T-14) ; -----

- 9 Bahwa, PT. Pakerin menanggapi surat dari Kementerian Kehutanan RI mengenai Peringatan III, dengan Surat Nomor : 001/PKR/I/2012, tanggal 15 Februari 2012, dengan materi surat antara lain bahwa Penggugat mohon kepada Kementerian Kehutanan untuk mengubah komoditi tanaman dari *acacia mangium* ke tanaman jabon dan karet, dan masih menunggu pengesahan revisi RKU, telah merealisasikan penjualan kayu kepada KUD Salam Desa, untuk kegiatan penanaman Penggugat baru melakukan *land clearing* di desa Pagar Desa, Kecamatan Bayung Lencir, dan sudah melakukan penanaman Jabon serta mohon diberi waktu 6 (enam) bulan untuk menyelesaikan revisi RKU (bukti P-6 = T-15) ;

- 10 Bahwa telah dilakukan pemeriksaan, dan ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Pemegang IUPHHK-HTI PT. Pakerin di Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 26 April 2012 (bukti T-16) ;

- 11 Bahwa Menteri Kehutanan Republik Indonesia, mengeluarkan Surat keputusan Nomor : SK. 422/MENHUT-II/2012, Tanggal 6 Agustus 2012, Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 266/KPTS-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp Atas Areal Hutan Seluas ± 43.380 (Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh) Hektar, Di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada PT. PAKERIN (Vide bukti P-1 = T-17) ;

Menimbang, bahwa untuk menguji dan menilai segi Prosedural penerbitan keputusan objek sengketa, Majelis Hakim akan mendasarkan pada peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penerbitan objek sengketa *a quo* yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan ;

Menimbang, bahwa Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, menyebutkan : *"Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pemegang izin pemanfaatan hutan, usaha industri primer hasil hutan dan peredaran hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 sampai dengan Pasal 138 diatur dengan Peraturan Menteri"* ;

Menimbang, bahwa Pasal 28 Peraturan Menteri Kehutanan, Nomor : P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan (bukti T-5), mengatur sebagai berikut :

5 Dalam hal pemegang izin melakukan pelanggaran : -----

a Tidak melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat 1 tahun untuk pemegang izin UPHHK-Hutan Alam, UPHHK Restorasi ekosistem pada hutan alam, UPHHK-Hutan Tanaman; atau



b Meninggalkan areal kerja.-----

- 5 *Direktur Jenderal dalam melaksanakan pemeriksaan lapangan dapat membentuk Tim yang anggotanya dapat terdiri dari Direktorat Lingkup Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten/kota dan Balai ; -----*
- 6 *Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan peringatan I secara tertulis ; -----*
- 7 *Atas peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemegang izin dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dapat memberi tanggapan dengan alasan-alasan sesuai materi peringatan sebelum berakhirnya jangka waktu peringatan ;-----*
- 8 *Dalam hal pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan, maka diterbitkan peringatan II ; -----*
- 9 *Dalam hal pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan, maka diterbitkan peringatan III ; -----*
- 10 *Dalam hal materi tanggapan dapat diterima, maka Surat Peringatan Tertulis batal demi hukum ; -----*
- 11 *Dalam pemegang izin telah mendapat peringatan I, II, dan III, Direktur Jenderal mengusulkan pencabutan izin kepada Menteri, dengan dilengkapi konsep keputusan pencabutan ; -----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum dan Peraturan Perundangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dari aspek Prosedural Penerbitan keputusan Objek sengketa *a quo* oleh Tergugat, telah memenuhi tata cara atau prosedur yang telah ditentukan ; --

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat mengenai rentang waktu Peringatan II dengan Peringatan III adalah 29 (dua puluh Sembilan) hari, dan tidak mengurai alasan tidak diterimanya tanggapan terhadap peringatan II, Majelis Hakim berpendapat bahwa mencermati bukti P-4 = T-13 berupa tanggapan Penggugat terhadap Peringatan II, tertanggal 19 Desember 2011, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan (bukti T-5), maka batas waktu maksimal untuk menanggapi peringatan yang tercantum dalam Surat Peringatan II adalah 30 (tiga puluh) hari, ternyata menurut faktanya pihak Penggugat telah menanggapi Surat Peringatan II pada tanggal 19 Desember 2011, sehingga pemberian tenggang waktu 30 (tiga puluh hari) telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati surat peringatan I, II, III (bukti P-2, P-3, P-5 sama dengan T- 8, T-12. T-14), meskipun tidak tegas dicantumkan alasan tidak diterimanya tanggapan Penggugat, menurut Majelis Hakim pada pokoknya Tergugat mendasarkan pada Pemeriksaan yang menyimpulkan bahwa Penggugat belum melaksanakan penanaman dan pemanfaatan kayu hasil hutan tanaman ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa penerbitan keputusan objek sengketa



in litis secara Prosedural telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi Subtansi Materi Penerbitan Keputusan Objek Sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dengan segi substansi materi penerbitan keputusan objek sengketa, Majelis Hakim mencermati peraturan perundang-undangan, diantaranya ketentuan Pasal 133 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, yang menyebutkan : *“Sanksi adminstratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf d dikenakan kepada : Pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf a, huruf b angka (3), huruf f, huruf g, huruf l, Pasal 75 ayat (1) huruf a, huruf j, ayat (5) huruf b, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri”* ;

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, menyebutkan : *“Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, wajib : ----*

- a menyusun rencana kerja untuk seluruh areal kerja ; -----*
 - b melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat : -----*
 - 1 6 bulan sejak diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu ;*
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1 (satu) bulan sejak diberikan izin pemungutan hasil hutan -----;
- 3 1 (satu) tahun untuk IUPHHK dalam hutan alam, IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam maupun hutan tanaman; atau -----
- 4 6 (enam) bulan sejak diberikan izin penjualan tegakan hasil hutan dalam hutan hasil reboisasi . -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 75 ayat (1) huruf j, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, disebutkan :*“Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, Pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman, wajib : melakukan penanaman pada areal HTI dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sesuai dengan rencana penanaman dalam RKT sejak RKT disahkan”* ;

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (4) huruf h, Peraturan Menteri Kehutanan RI, Nomor P.39/Menhut-II/2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, menyebutkan : *“Pemegang IUPHHK pada HTI dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin apabila tidak melakukan penanaman pada areal HTI dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sesuai rencana penanaman dalam RKT sejak RKT disahkan”* ; -----

Menimbang, bahwa mencermati Berita Acara Pemeriksaan Areal IUPHHK-HTI PT. PAKERIN Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 24 November 2010 (bukti T-7), diketahui pada pokoknya bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan Tim Pemeriksa dan Pihak Penggugat, adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a PT. Pakerin belum mengerjakan areal IUPHHK-HTI yang terletak di
Unit Sungai Medak ;

b PT. Pakerin belum menyediakan alat-alat berat atau peralatan untuk
melaksanakan kegiatan *land clearing* dan penebangan ;

c PT. Pakerin tidak melakukan kegiatan penanaman maupun penebangan
sesuai target yang ditetapkan pada RKTUPHHK-HT Tahun 2009/2010.
penanaman pada areal HTI dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun ;

--
Menimbang, bahwa Surat Peringatan I (bukti P- 2 = T - 8), pada intinya
berupa peringatan agar PT. Pakerin melakukan kegiatan penanaman dan
penebangan berdasarkan RKTUPHHKHT yang disahkan sesuai ketentuan yang
berlaku, dan selanjutnya telah dilakukan rangkaian tindakan administratif lainnya
oleh pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa inti dari
peringatan I, II dan III yang diterbitkan oleh pihak Tergugat, dikarenakan PT.
Pakerin tidak melakukan kegiatan penanaman maupun penebangan sesuai target
yang ditetapkan pada RKTUPHHK-HT Tahun 2009/2010 ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan lokasi di Kecamatan Bayung Lencir
Provinsi Sumatera Selatan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa terdapat
tanaman *Acacia Mangium* yang tidak terurus, telah cukup tua dan banyak yang
tumbang sendiri, serta banyak tumbuhan/pohon liar diantara pohon *acacia*
mangium milik Penggugat dan tidak terdapat tanaman baru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf j, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, dan Pasal 25 ayat (4) huruf h, Peraturan Menteri Kehutanan RI, Nomor P.39/Menhut-II/2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Majelis Hakim berpendapat dari aspek Substansi Materi Penerbitan Keputusan Objek Sengketa *in litis* oleh Tergugat, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka penerbitan keputusan objek sengketa *in litis* dari segi formal prosedural dan substansi materi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan Keputusan objek sengketa bertentangan dengan Azas- Azas Umum Pemerintahan yang Baik ? -----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan, bahwa redaksional Objek Sengketa secara terang dan tegas mencabut Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 266/KPTS-II/1998, padahal Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan yang dimiliki Penggugat adalah No. 226/Kpts-II/1998, bukan No. 266/KPTS-II/1998, sehingga menunjukkan ketidakcermatan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum untuk siapa keputusan tersebut berlaku, sedangkan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantahnya dengan menyatakan bahwa semata-mata kesalahan administrasi pengetikan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas, setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak, terutama Berita Acara Pemeriksaan, Surat-Surat Peringatan, dan didalam keputusan objek sengketa disebutkan “kepada PT. PAKERIN”, serta hasil dari pemeriksaan setempat dilokasi milik Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan objek sengketa adalah ditujukan kepada PT. PAKERIN (*in casu* Penggugat), sehingga dalil jawaban Tergugat mengenai kesalahan pengetikan adalah beralasan hukum dan tidak menjadikan keputusan objek sengketa *error in persona* ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat lainnya, di dalam posita gugatan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas, pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah Bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam hal ini bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum, dan Asas Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan Yang Wajar ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, oleh karena penerbitan keputusan objek sengketa *in litis* secara prosedural dan subtansial telah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum mengenai pengujian dari segi prosedural dan substansial di atas maka penerbitan keputusan objek sengketa tidak bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Asas Kepercayaan Dan Menanggapi Pengharapan Yang Wajar, dalam gugatannya Penggugat mendalilkan : “telah berharap untuk mendapatkan keuntungan dari Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri Pulp/ Izin Usaha Pemanfaatan (IUPHHK-HTI) Penggugat. Akan tetapi akibat diterbitkannya Objek Sengketa, Penggugat kehilangan pengharapan atas keuntungan”, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengugat telah diberi Peringatan I, II dan III oleh pihak Tergugat, inti dari peringatan yang diterbitkan oleh pihak Tergugat tersebut, dikarenakan PT. Pakerin tidak melakukan kegiatan penanaman

maupun penebangan sesuai target yang ditetapkan pada RKTUPHHK-HT Tahun 2009/2010, dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pengujian segi substansi materi penerbitan keputusan objek sengketa, yang telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (bukti T-3), menyebutkan : “Izin pemanfaatan hutan hapus, apabila : izin dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin” ;



Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 82 ayat (5), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (bukti T-3), menyebutkan : *“Pada saat hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, untuk IUPHHK dalam hutan tanaman, terhadap barang tidak bergerak menjadi milik Negara, sedangkan tanaman yang telah ditanam dalam areal kerja menjadi aset pemegang izin”* ;

Menimbang, bahwa pada bagian Penjelasan dari Pasal 82 ayat (5), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (bukti T-3), dinyatakan : *“Setelah izin habis, maka tanaman yang telah ditanam tersebut harus segera ditebang bagi tanaman yang telah memenuhi masa tebang sesuai daur, paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal hapusnya izin, dan bila tidak ditebang menjadi milik Negara”* ;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan dalam peraturan perundangan diatas, maka menurut Majelis Hakim Penggugat tidak kehilangan pengharapan atas keuntungan, karena terhadap tanaman yang telah ditanam menjadi aset Penggugat dan tanaman yang memenuhi masa tebang diberi kesempatan paling lambat 1 (satu) tahun untuk ditebang oleh Penggugat, sehingga keputusan objek sengketa *in litis* tidak bertentangan dengan Azas Kepercayaan Dan Menanggapi Pengharapan Yang Wajar ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas cukup beralasan Hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat terhadap objek sengketa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 422/MENHUT-II/2012 Tanggal 6 Agustus 2012 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 266/KPTS-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp Atas Areal Hutan Seluas \pm 43.380 (Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh) Hektar, Di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Kepada PT. PAKERIN (Vide bukti P-1 = T-17) telah ditolak seluruhnya, maka permohonan penundaan pelaksanaan keputusan yang dimohon Penggugat, tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di tolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik berupa bukti tertulis, Keterangan saksi maupun keterangan keterangan para pihak di persidangan, dan yang relevan tetapi tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan perkara ini, namun bukti-bukti tersebut tetap terlampir dan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI :

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.404.000,00,- (Lima juta empat ratus empat ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari SELASA, tanggal 5 Maret 2013, oleh H. BAMBANG HERIYANTO, S.H.,M.H., selaku Ketua Majelis Hakim, NUR AKTI, S.H., dan HUSBAN, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada

hari RABU, tanggal 20 Maret 2013, dibantu oleh HJ. YENI YEANIWILDA, S.E.,SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

NUR AKTI, S.H

H. BAMBANG HERIYANTO, S.H.,M.H.

HUSBAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. YENI YEANIWILDA, S.E.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- A T K	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	140.000,-
- Pemeriksaan Lokasi	Rp.	5.170.000,-
- Materai Putusan	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
- Leges Putusan	Rp.	3.000,-

Rp. 5.404.000,-

(Lima juta empat ratus empat ribu rupiah)